

**PERNIKAHAN NASBIYAH SAYYID DAN SYARIFAH
(Studi Living Hadits di Kampung Arab Kademangan Bondowoso)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Jurusan Tafsir Hadits
Program Studi Ilmu Hadits



Oleh :

NAWIRAH ALI HAJJAJ
NIM. U20152001

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
JUNI 2019**

**PERNIKAHAN *NASBIYAH* SAYYID DAN SYARIFAH
(Studi Living Hadits di Kampung Arab Kademangan Bondowoso)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S,Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Jurusan Tafsir Hadits
Program Studi Ilmu Hadits

Oleh :

**NAWIRAH ALI HAJJAJ
U20152001**

Disetujui Pembimbing

Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si
NIP. 197212081998031001

**PERNIKAHAN *NASBIYAH* SAYYID DAN SYARIFAH
(Studi Living Hadits di Kampung Arab Kademangan Bondowoso)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Jurusan Tafsir Hadis
Program Studi Ilmu Hadis

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Juni 2019

Tim Penguji

Ketua

Dr. Win Ushuluddin, M.Hum
NIP. 197001182008011012

Sekretaris

Ahmad Hanafi, M.Hum
NIP. 198708182019031004

Anggota :

1. Dr. H. Aminullah, M.Ag

()

2. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag, M.Si

()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora



Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si
NIP. 197212081998031001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



PERSEMBAHAN

Syukron katsiron kami Ucapkan pada Allah S.W.T yang telah menggugah hati ini untuk selalu menuntut ilmu.

Sholawat serta salam kami haturkan pada habibullah Muhammad S.A.W

Seiring kasih dan RidhoMu kupersembahkan buah karya yang berharga ini kepada

1. Almarhum abiku tercinta yang semasa hidupnya selalu memberi bekal pendidikan yang tak akan ku lupakan sepanjang masa
2. Mamaku tercinta yang selalu memberi support, pengarahan, dan inspirasi dan yang lebih utama adalah do'a
3. Abang dan kakak iparku yang selalu ku sayangi yang membantu aku baik moril maupun materil
4. kakak-kakakku yang menyumbangkan idenya, dan menghiburku di kala suka dan duka
5. Ponakan ponakanku yang telah menghadirkan tawa setiap harinya
6. Warga kademangan tepatnya di daerah kampung Arab yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini
7. Teman- teman seperjuangan ilmu hadits 15 yang telah memberikan kisah terindah selama masa perkuliahan
8. Sahabat-sahabatku Alfi Damanhuri, Fitria dina alvina, ayu lestari yang selalu memberikan bantuan baik materi maupun non materi.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah dan inayah Nya yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga skripsi yang sangat sederhana ini dapat terselesaikan.

Dengan selesainya penulisan ini, maka penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi – tingginya kepada yang terhormat :

1. Bpk.Prof.Dr.H.Babun Suharto, SE. MM selaku Rektor IAIN Jember yang telah memberi motivasi, petunjuk dan fasilitas dalam penyelesaian skripsi ini
2. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab, dan Humaniora.
3. H. Mawardi Abdullah. Lc. MA selaku Ketua Jurusan Tafsir Hadits.
4. Dr. H. Kasman, M.Fil selaku Kepala Prodi Ilmu Hadits.
5. Bpk. Dr.M.Khusna Amal, S.Ag., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Dosen-dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, yang telah bersedia menjadi penguji skripsi dan memberikan banyak masukan berharga pada skripsi penulis.
7. Kepada warga kampung Arab Bondowoso yang telah membantu dalam memberikan beberapa informasi dan juga sebagai model penelitian kami.

8. Teman-teman di kampus IAIN Jember yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini serta semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga amal baik beliau dapat diterima di sisi Allah SWT, dan mendapat imbalan dalam penulisan skripsi ini terdapat kebenaran, semata – semata karena Allah dan bila ada kekhilafan serta kekurangan, semuanya adalah keterbatasan diri penulis. Oleh karenanya maka kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 22 Mei 2019

Penulis



ABSTRAK

Nawirah Ali Hajjaj, 2019 : **Pernikahan Nasbiyah Sayyid dan Syarifah (Studi Living Hadits di Kampung Arab, Kademangan, Bondowoso)**

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri. Sedangkan, nasab merupakan keturunan. Salah satu contoh di kampung Arab Bondowoso tepatnya di Jalan Hosokroaminoto dan KH. Asy'ari mereka masih mempertahankan adat pernikahan nasbiyah. Mereka akan menikahkan putrinya sesama Arab sebangsa turunan Arab juga yang biasa dikenal dengan keluarga *Habaib*. Artinya orangtua tersebut akan menikahkan anak perempuannya sama lelaki keturunan Arab juga. Karena mereka beranggapan, jika anak perempuannya tidak menikah dengan orang Arab juga yang keturunan *habaib* maka akan putus nasabnya, alias dia sudah bukan menjadi bagian dari orang Arab.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah apa makna pernikahan menurut orang Arab Alawiyyin. Mengapa orang-orang Arab Alawiyyin di Kademangan mentradisikan pernikahan sesama Arab Alawiyyin. Bagaimana orang-orang Arab Alawiyyin mempertahankan tradisi pernikahan sesama Arab Alawiyyin. Bagaimana pandangan orang Arab Alawiyyin terhadap hadits yang mengutamakan aspek agamanya.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui makna pernikahan menurut orang Arab Alawiyyin. Untuk mengetahui alasan orang Arab Alawiyyin mentradisikan pernikahan sesama Arab Alawiyyin. Untuk mengetahui cara orang Arab mempertahankan tradisi pernikahan sesama Arab Alawiyyin. Untuk mengetahui pandangan orang Arab Alawiyyin terhadap hadits yang mengutamakan aspek agamanya.

Metode penelitian yang digunakan adalah kajian lapangan (*field research*), pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif. Sedangkan dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini adalah 1) Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan syariat Islam. 2) Nasab merupakan keturunan, jadi pernikahan nasbiyah merupakan pernikahan yang dilakukan sayyid (laki-laki Arab) dan syarifah (perempuan Arab) untuk tetap mempertahankan keturunan yang bersambung kepada Rasulullah Saw. 3) Sudah menjadi tradisi bagi orang Arab untuk menikah sesama orang Arab juga yakni golongan kaum Alawiyyin, selain itu juga biasanya tradisi ini terjadi karena adanya unsur perjodohan oleh kedua belah pihak, bahkan masih ada hubungan keluarga yang erat dari mempelai berdua. 4) Pandangan orang Arab Alawiyyin terhadap hadits mengutamakan aspek agamanya, apabila nasabnya baik maka agamanya akan baik pula.

PEDOMAN TRANSLITERASI

| TABEL TRANSLITERASI | | | | | |
|---------------------|----|---|----|---------------|-----|
| Vokal Tunggal | | | | Vokal Panjang | |
| ا | A | ط | ṭ | ا | Â/â |
| ب | B | ظ | zh | و | Ū/û |
| ت | T | ع | ‘ | ي | Î/î |
| ث | Ts | غ | gh | | |
| ج | J | ف | f | Vokal Pendek | |
| ح | Ĥ | ق | q | - | a |
| خ | Kh | ك | k | - | i |
| د | D | ل | l | - | u |
| ذ | Dz | م | m | Vokal Ganda | |
| ر | R | ن | n | يَّ | yy |
| ز | Z | و | w | وَّ | Ww |
| س | S | ه | h | | |
| ش | Sy | ء | ‘ | Diftong | |
| ص | Ś | ي | y | وُ | Aw |
| ض | Ḍ | | | يُ | Ay |

Transliterasi tidak diberlakukan pada istilah Arab yang sudah menjadi Bahasa yang lazim dipakai dalam bahasa Indonesia, seperti hadis, salat, sunnah, dan lain-lain, kecuali bila kata atau istilah tersebut didahului atau diikuti dengan istilah yang belum lazim diterapkan dalam bahasa Indonesia dan dengan kata sandang “al”, misalnya تخريج الحديث ditransliterasikan menjadi *Takhrîj al-Hadîts*, علوم الحديث menjadi *Ulûm al-Hadîts*. Kata ابن baik berada di awal maupun di tengah kalimat ditransliterasikan menjadi *ibn*.

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Definisi Istilah..... | 8 |
| F. Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 11 |
| B. KajianTeori..... | 16 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 29 |
| B. Lokasi Penelitian | 30 |
| C. Subyek Penelitian | 31 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 32 |
| E. Analisis Data..... | 34 |
| F. Keabsahan Data | 37 |
| G. Tahap tahap Penelitian..... | 37 |

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Gambaran Obyek Penelitian | 39 |
| B. Penyajian Data dan Analisis | 45 |
| C. Pembahasan Temuan | 58 |

BAB V PENUTUP atau KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran saran | 65 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 67 |
|-----------------------------|-----------|

Lampiran-lampiran

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan syariat islam. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta cara untuk mempertahankan keturunannya.¹

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.²

Perkawinan dalam islam bukan hanya bertujuan untuk kenikmatan seksual semata, melainkan untuk membentuk terciptanya sebuah keluarga, terbinanya sebuah masyarakat, bangsa dan negara yang kuat. Dalam ikatan pernikahan, harus ditanamkan rasa saling mengasihi dan menyayangi antara suami dan istri. Suami dan istri mempunyai peranan dasar yang harus mereka

¹ M. Afnan Chafidh A. Ma'ruf Asrori, *tradisi islami* (Surabaya : Khalista, 2009), 88.

² H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo), 374.

jalankan. Tak ada seorangpun yang dapat melaksanakannya, kecuali mereka sendiri. Keduanya harus saling berbagi dan saling melengkapi.³

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”. (QS. A n nisa’: 1).

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.⁴

Dan tentu saja ada syarat syarat dalam memilih pasangan yang ideal, baik karena hartanya, keturunannya, kecantikan dan keagamaannya. Namun, bukanlah hal yang mudah memilih pasangan yang ideal, karena perlu dipertimbangkan dan difikirkan secara mendalam. Rasulullah memerintahkan

³ M. Afnan Chafidh A. Ma’ruf Asrori, *tradisi islami* (Surabaya : Khalista, 2009), 88-89.

⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), 134.

agar dalam perkawinan tidak hanya mencari kepentingan-kepentingan yang bersifat fisik semata, tetapi terlebih dahulu memperhatikan keagamaannya. Karena dengan agamanya, ia dapat membimbing akal dan jiwanya, berlaku sabar, dan menyadari tugas dan kewajiban suami istri. Kesadaran ini akan menumbuhkan tanggungjawab untuk menjaga dirinya dari rayuan dan gangguan orang lain. Setelah itu baru memperhatikan hal-hal yang bersifat fisik dan dunia (kecantikan, keturunan, dan harta), yang secara fitrah memang disukai oleh manusia.⁵

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun tetapi dalam penulisan ini para pihaknya belum mencapai umur yang ditentukan. Pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut.⁶

Seluruh umat Islam tanpa terkecuali telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Ia menempati kedudukan yang sangat penting setelah al-Quran. Kewajiban mengikuti hadis bagi umat Islam sama wajibnya dengan mengikuti al-Quran. Hal ini dikarenakan hadis merupakan *mubayyin* terhadap al-Quran. Tanpa menguasai dan memahami hadis, siapa pun tidak akan bisa memahami al-Quran. Sebaliknya, siapa pun tidak akan bisa memahami hadis tanpa memahami al-Quran karena al-Quran merupakan dasar hukum pertama yang di dalamnya berisi garis besar syariat, dan hadis merupakan dasar hukum kedua yang di dalamnya berisi penjabaran

⁵*Ibid*, 93.

⁶Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dan penjelasan al-Quran. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa antara hadis dan al-Quran memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan atau berjalan sendiri-sendiri.⁷ Tingkah laku manusia yang tidak ditegaskan ketentuannya, tidak diterangkan cara mengamalkannya, tidak diperincikan menurut petunjuk dalil yang masih utuh, tidak dikhususkan menurut petunjuk ayat yang masih mutlak dalam al-Quran hendaklah dicarikan penyelesaiannya dalam hadis.⁸

Kajian terhadap hadis Nabi sampai saat ini masih tetap menarik meski tidak sesemarak yang terjadi dalam studi atau pemikiran terhadap al-Quran.⁹ Sebagai pijakan hidup atau *manhaj al-hayat*, erat kaitannya dengan kebutuhan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan diiringi adanya keinginan untuk melaksanakan ajaran Islam yang sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, maka sunnah atau hadis bertransformasi menjadi sesuatu yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang bersumber dari maupun respon sebagai pemaknaan terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Istilah yang lazim dipakai untuk memaknai hal tersebut adalah *living hadis*.¹⁰

Adanya pergeseran pandangan tentang tradisi Nabi Muhammad SAW yang berujung pada pembakuan dan menjadikan hadis sebagai suatu yang mempersempit cakupan sunnah, menyebabkan kajian living hadis menjadi menarik untuk dikaji secara serius dan mendalam. Kenyataan yang

⁷ Agus Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2013), 73.

⁸ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits* (Bandung: PT. Alma'arif, 1995), 1.

⁹ M. Mansyur dkk, *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis* (Yogyakarta: TH-Press, 2007), 87.

¹⁰ Halimatus Sa'diyah, *Majelis Bukhoren di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 1.

berkembang di dalam masyarakat mengisyaratkan adanya berbagai bentuk dan macam interaksi umat Islam dengan ajaran Islam kedua setelah al-Quran tersebut. Penyebabnya tidak lain adalah adanya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diaksesnya. Selain itu, pengetahuan yang terus berkembang melalui pendidikan dan juru da'i dalam memahami dan menyebarkan ajaran Islam juga ikut berpengaruh. Justru di sinilah, masyarakat merupakan objek kajian dari living hadis. Karena di dalamnya termanifestasikan interaksi antara hadis sebagai ajaran Islam dengan masyarakat dalam berbagai bentuknya.¹¹

Dalam paradigma manusia yang memiliki bermacam-macam suku, ras, budaya, mereka mempunyai kepercayaan sendiri dalam memilih pasangan hidup. Meskipun didalam Hadist sudah tertera secara lengkap mengenai karakteristik memilih pasangan hidup baik dari segi kecantikannya, kekayaannya, ketaqwaan maupun keturunannya. Akan tetapi kepercayaan terhadap adat masih kental dipakai sampai anak cucu mereka.

Salah satu contoh di kampung Arab Bondowoso tepatnya di jalan hoscokroaminoto dan KH.Asy'ari mereka masih mempertahankan adat pernikahan nasbiyah. Mereka akan menikahkan putrinya sesama arab sebangsa turunan arab juga yang biasa dikenal dengan keluarga *Habaib*. Artinya orangtua tersebut akan menikahkan anak perempuannya sama lelaki keturunan arab juga. Karena mereka beranggapan, jika anak perempuannya tidak menikah dengan orang arab juga yang keturunan *habaib* maka akan

¹¹ M. Mansyur dkk, *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis*, 114.

putus nasabnya, maka ia sudah bukan menjadi bagian dari orang arab.karena sistem kekeluargaan yang di anut di kampung arab sendiri adalah sistem patrilineal. Dan ini merupakan syarat pertama yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh masyarakat Bondowoso.

Maka dengan ini peneliti berupaya untuk menggali informasi serta memberikan wawasan bahwa orang Arab terutama kaum alawiyyin memiliki tradisi terkait pernikahan yang sampai saat ini masih dipertahankan.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mancantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.¹².Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian pada tulisan ini adalah:

1. Apa makna pernikahan menurut orang Arab Alawiyyin?
2. Mengapa orang-orang Arab Alawiyyin di Kademangan mentradisikan dan mempertahankan pernikahan sesama Arab Alawiyyin?
3. Bagaimana pandangan orang Arab Alawiyyin terhadap hadits yang mengutamakan aspek agamanya?

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 44-45.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya¹³.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diformulasikan dalam fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan makna pernikahan menurut orang Arab Alawiyyin.
2. Untuk mendeskripsikan alasan orang Arab Alawiyyin mentradisikan dan mempertahankan pernikahan sesama Arab Alawiyyin.
3. Untuk mendeskripsikan pandangan orang Arab Alawiyyin terhadap hadits yang mengutamakan aspek agamanya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis¹⁴.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹³Ibid.,51.

¹⁴ Ibid.,51-52.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan sangat berguna bagi khazanah keilmuan dan memperluas cakrawala pemikiran khususnya untuk jurusan ilmu hadits, dan penelitian ini juga digunakan sebagai referensi tambahan.

a. Bagi Prodi Ilmu Hadits

Penelitian ini dapat memberi wawasan yang lebih luas mengenai langkah dan sistematika dalam melakukan penelitian ilmu hadits yang berbasis living hadis.

b. Bagi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya ilmu hadist dan sebagai kelengkapan dokumen bagi fakultas.

c. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai upaya inovasi ilmiah sekaligus memperkaya khazanah keilmuan Islam serta dapat dijadikan pertimbangan untuk kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pedoman bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa serta dapat dijadikan sebagai acuan di dalam pembelajaran.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak

terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁵

Adapun istilah-istilah pokok yang terdapat dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami-istri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat islam.¹⁶

2. Nasbiyah

Nasbiyah adalah hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat.¹⁷

3. Sayyid dan Syarifah

Sayyid merupakan sebutan bagi lelaki keturunan Rasulullah SAW, sedangkan Syarifah sebutan bagi perempuan keturunan Rasulullah SAW.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.¹⁸

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

¹⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas hukum islam tentang perkawinan*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1974), 79.

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, Cet. 4, 385.

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode dan prosedur penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini mengandung ketentuan-ketentuan sebagai pengantar sekaligus sebagai pedoman pembahasan lebih lanjut.

BAB II:KAJIAN KEPUSTAKAAN

Meliputi kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III:METODE PENELITIAN

Meliputi metode penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV:PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Berisi hasil penelitian meliputi objek penelitian, penyajian data, analisis dan pembahasan temuan. Bab ini merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian.

BAB V:PENUTUP atau KESIMPULAN DAN SARAN

Meliputi penutup yang merupakan hasil akhir penelitian. Pada bagian ini disampaikan kesimpulan dan saran yang bersifat konstruktif.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Dengan melakukan hal ini, maka dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹⁹

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Za'faroh, 2017, **Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Habib Kampung Arab Kelurahan Dawuhan Situbondo tentang Perkawinan Wanita Syarifah dengan Laki laki non Sayyid**. Fokus penelitian: a. Bagaimana pandangan habib kampung arab kelurahan dawuhan situbondo tentang perkawinan syarifah dengan laki-laki non sayyid? b. bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pandangan habib kampung arab kelurahan dawuhan situbondo tentang perkawinan syarifah dengan laki-laki non sayyid? Skripsi ini lebih memfokuskan pada tinjauan hukum islam dan perkawinan wanita syarifah dengan laki-laki non sayyid. Dan bagaimana bahwa pandangan habib di kampung arab situbondo sangat melarang keras wanita syarifah menikah dengan laki laki non sayyid, namun tidak terlepas

¹⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

dari itu masih ada yang melakukan pernikahan wanita syarifah dengan laki laki non sayyid.

Karena pemikiran mereka semua manusia sama saja dan tidak boleh membedakan akan tetapi yang membedakan dalam persoalan ketaqwaannya. Sedangkan Penelitian yang saya lakukan terkait pernikahan nasbiyah sayyid dan syarifah dalam studi living hadits, yakni laki-laki sayyid hanya untuk perempuan syarifah begitu pula sebaliknya. Karena mereka tidak ingin garis keturunan (nasab) mereka hilang dan putus dari keturunan Nabi Muhammad Saw.

2. Sukarni, 2017, **Eksistensi Sistem Pernikahan Anak Perempuan Sayyid di Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar (Perspektif Komunikasi Budaya)**. Fokus penelitian: a. Bagaimana pola komunikasi budaya terhadap pernikahan anak perempuan sayyid di desa cikoang? Skripsi ini menjelaskan eksistensi atau keadaan yang nyata bahwa perempuan sayyid tidak bisa menikah di luar komunitasnya, dan memfokuskan dalam bidang komunikasi dengan terbuka dan nyaman saat bertukar informasi secara lisan maupun tindakan. Perempuan sayyid harus menikah dengan laki-laki sayyid karena ingin tetap menjaga identitas mereka sebagai turunan Nabi dan harus mampu menjaga dan mempertahankannya budaya yang sudah ada, namun masyarakat di sekitar masih banyak yang belum mengetahui keberadaan komunitas sayyid di dalam daerah mereka sendiri. Sedangkan Skripsi saya lebih memfokuskan pernikahan sayyid dan syarifah di tinjau dari segi haditsnya karena ini

sudah merupakan tradisi, dan sudah mendarah daging dalam kehidupan kaum arab alawiyyin, dan bahkan ada daerah khusus yang komunitasnya kaum arab alawiyyin sehingga mudah untuk memperoleh informasi.

3. Rusdiani, 2014, **Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Sidenre, Binamu, Jeneponto)**. a. bagaimana konsep kafa'ah dalam perkawinan masyarakat sayyid dalam tinjauan hukum islam? Skripsi ini membahas konsep kafa'ah yakni hanya berlaku untuk laki-laki agar memiliki kesepadanan dengan calon perempuan bagi masyarakat sayyid serta sistem perkawinannya yang ditinjau dari segi hukum islam. Hasil penelitian Rusdiani, bahwa laki-laki sayyid bebas memilih calon pendamping hidupnya, sedangkan syarifah hanya boleh menikah dengan orang yang akan mempersuntingnya yang berasal dari keturunan yang sama. Sedangkan skripsi saya membahas tentang pernikahan nasbiyah sayyid dan syarifah yang berlandaskan pada dasar sebuah hadits yang memperkuat tradisi mereka hingga saat ini.
4. Nurul Fattah, 2012, **Larangan Perkawinan Syarifah dengan Non Sayyid (Studi Atas Pandangan Habaib Jam'iyyah Rabithah Alawiyyah Yogyakarta)**. a. Bagaimana Pandangan Habaib Jam'iyyah Rabithah Alawiyyah Yogyakarta terhadap Larangan Perkawinan Syarifah dengan Non Sayyid. b. bagaimana adanya Larangan Perkawinan Syarifah dengan Non Sayyid di tinjau dari hukum islam. Hasil penelitian Nurul Fattah adalah seorang syarifah di larang untuk menikah dengan laki-laki

non sayyid karena dianggap tidak sekufu', pelarangan semacam ini dalam masalah ini tidaklah secara mutlak, karena kafa'ah sangat tergantung pada izin atau ridho dari wali atau wanita. Ketika ada syarifah menikah dengan laki-laki sayyid dan walinya ridho, maka pernikahan tersebut hukumnya boleh.

5. Ahmad Zainuddin Ali, 2011, **Pandangan Habaib terhadap Pernikahan Wanita Syarifah dengan Laki-laki Non Sayyid (Studi pada Komunitas Arab di Kelurahan Bedomungal, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan)**. a. Bagaimana Pandangan Habaib terhadap Pernikahan Wanita Syarifah dengan Laki-laki Non Sayyid. b. bagaimana penerapan Pernikahan Wanita Syarifah dengan Laki-laki Non Sayyid. hasil penelitian Ahmad Zainuddin Ali bahwa wanita syarifah harus menikah dengan laki-laki sayyid karena sekufu sebagai keturunan Rasulullah SAW, dan terdapat perbedaan derajat keutamaan dan kemuliaan. Bila tidak menikah dengan laki-laki sayyid maka dianggap memutuskan hubungan dengan keturunan Rasulullah SAW.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|----------|--|---|---|
| 1 | Za'faroh | Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Habib Kampung Arab Kelurahan Dawuhan Situbondo tentang Perkawinan Wanita Syarifah dengan Laki laki non Sayyid. | a. sama-sama penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. b. metode keabsahan data sama, yaitu triangulasi sumber. | a. Fokus penelitian berbeda. b. Lokasi Penelitian berbeda. |

| | | | | |
|---|---------------------|--|---|--|
| 2 | Sukarni | Eksistensi Sistem Pernikahan Anak Perempuan Sayyid di Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar (Perspektif Komunikasi Budaya). | a. Persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sukarni yaitu obyek yang diteliti adalah perempuan sayyid (syarifah) b. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. | a. Fokus penelitian berbeda. b. Analisis data adalah metode interaktif Miles dan Hiberman |
| 3 | Rusdiani | Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Sidenre, Binamu, Jeneponto). | a. Sama-sama penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. | a. Fokus penelitian berbeda. b. Mengumpulkan data dengan studi kepustakaan. |
| 4 | Nurul Fattah | Larangan Perkawinan Syarifah dengan Non Sayyid (Studi Atas Pandangan Habaib Jam'iyah Rabithah Alawiyah Yogyakarta). | a. Sama-sama penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. | a. Fokus penelitian berbeda. b. Menggunakan pendekatan normatif. |
| 5 | Ahmad Zainuddin Ali | Pandangan Habaib terhadap Pernikahan Wanita Syarifah dengan Laki-laki Non Sayyid (Studi pada Komunitas Arab di Kelurahan Bedomungal, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan) | a. metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. | a. Fokus penelitian berbeda. b. jenis penelitian dan pendekatan penelitian berbeda. |

B. Kajian Teori

1. Pernikahan

Istilah nikah berasal dari bahasa arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan pernikahan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁰

Pernikahan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh tumbuhan. Allah SWT berfirman :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Maha suci Allah yang telah menjadikan pasangan pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS. Yasin : 36).”

Para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturannya, yaitu dengan syariat

²⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-asas hukum islam tentang perkawinan*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1974), 79..

yang terdapat dalam Al Qur'an dan sunnah Rasulnya dengan hukum-hukum perkawinan.²¹ Hukum perkawinan ada empat yakni :

- a. Wajib : nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu.
- b. Haram : nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga.
- c. Sunnah : nikah disunnahkan bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan yang haram.
- d. Mubah : yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya.²²

Dan dalam pernikahan juga terdapat, Rukun pernikahan terbagi menjadi 4 bagian :

- a. Wali

“wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahnya batal”.(HR. Abu dawud, at tirmidzi, dan Ibnu majah).

- b. Saksi

“tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”.(HR.Al baiaqi dan daruquthni).

- c. Akad nikah

Perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul.

²¹ Sa'id bin Abdullah bin thalib al hamdani, *risalah nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002) 1-2.

²²Sa'id bin Abdullah bin thalib al hamdani, *risalah nikah*, 8.

d. Mahar (mas kawin)

Tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita. Dan biasanya disesuaikan dengan kemampuan calon suami, dan islam menganjurkan untuk meringankan mahar.

Anjuran dalam pernikahan adalah yang pertama, merupakan sunnah nabi dan rasul, kedua nikah merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah, ketiga salah satu jalan menjadi kaya, keempat nikah merupakan ibadah dan setengah dari agama, kelima tidak ada pembujangan dalam islam, keenam nikah itu cirri khas makhluk hidup.²³

2. Nasbiyah Sayyid dan Syarifah

Kata nasab merupakan derivasi dari kata nasaba (Bahasa Arab) diartikan hubungan pertalian keluarga.²⁴ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa arab tidak mengalami pergeseran arti secara signifikan, yaitu diartikan sebagai Keturunan (terutama pihak Bapak) atau Pertalian keluarga.²⁵ Secara terminologis, nasab diartikan sebagai keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).²⁶

²³ Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, jurnal pendidikan agama islam-ta'lim vol. 14 no.2-2016, 187-188.

²⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an) 2001, 64.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²⁶ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta:Kencana) 2008, 175.

Beberapa ulama-ulama memberikan definisi terhadap istilah nasab diantara adalah Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan nasab sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.²⁷

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nasab merupakan hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki.²⁸

Ahlul bait secara bahasa berarti anggota keluarga, family, kerabat atau penghuni sebuah rumah. Bagi masyarakat pra islam, kata ini digunakan untuk sebuah keluarga dari suatu suku. Mereka adalah orang-orang yang diperintahkan Rasulullah agar dianut dan selalu diakui jalan petunjuk mereka.

Dalam menjaga kesinambungan kekhususan tali kefamilian dari keturunan Rasulullah SAW. Bagi lelakinya (sayyid) tidaklah begitu bermasalah, karena nasab (garis keturunan) anak anaknya akan pertalian

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, 2007, Juz. 10, 7247.

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, Cet. 4, 385.

kepadanya, ke kakeknya dan seterusnya sampai ke sayyidina husein dan hasan radiallahu anhuma.²⁹

Sayyid merupakan sebutan bagi lelaki keturunan Rasulullah SAW, sedangkan Syarifah sebutan bagi perempuan keturunan Rasulullah SAW. Dan ketika akan menikah khusus perempuan syarifah harus menikah dengan sayyid, dikarenakan agar nasab dari anak anak mereka kelak tidak hilang dan masih bersambung hingga kepada Rasulullah SAW. Untuk itu mengapa hal ini masih dilakukan sampai anak cucu mereka sekarang, bahkan, mereka masih mengharuskan perempuan syarifah harus menikah dengan segolongan mereka yakni laki laki sayyid.

3. Hadits

Seluruh umat islam telah sepakat bahwa hadits rasul merupakan sumber dan dasar hukum islam setelah al qur'an, dan umat islam diwajibkan mengikuti hadits sebagaimana diwajibkan mengikuti al qur'an.³⁰ Hal ini karena hadits merupakan mubayyin terhadap al qur'an. Tanpa memahami dan menguasai hadits, siapa pun tidak akan bisa memahami al qur'an. Dengan demikian, antara hadits dan al qur'an memiliki kaitan yang erat, yang satu dengan yang lain tidak bisa di pisahkan atau berjalan sendiri-sendiri.

Al qur'an dan hadits sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran dalam islam, keduanya merupakan satu kesatuan. Al qur'an

²⁹ Za'faroh, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Habib Kampung Arab Kelurahan Dawuhan Situbondo tentang Perkawinan Wanita Syarifah dengan Laki laki non Sayyid*, skripsi IAIN Jember, 2017.

³⁰ Munzier Suparta, *Ilmu hadits*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008) 49.

merupakan sumber pertama dan utama yang memuat ajaran-ajaran secara global dan umum. Oleh karena itu hadits hadir sebagai bayan (penjelas) keumuman isi al qur'an tersebut., yakni bayan at tafsir (menerangkan), bayan at taqirir (memperkokoh atau memperkuat), bayan an nasakh (mengubah atau menghilangkan).³¹

Ini merupakan hadits yang menguatkan mereka untuk tetap kokoh pada tradisi tersebut, karena mereka tidak ingin putus nasab (keturunan) mereka kelak.

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. (رواه البخاري و مسلم و ابو داود والنسائي و ابن ماجه)

Artinya: Diriwayatkan dari abu hurairah ra, bahwa rasulullah Saw. bersabda : “perempuan dikawini adalah pada umumnya karena empat hal : karena hartanya, trah (keturunan)nya, kecantikannya dan keagamaannya. Maka dapatkanlah perempuan yang beragama (islam), niscaya kedua tanganmu kaya (dirimu selamat).” (HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al Nasai dan Ibnu Majah).³²

Dan dalam hadits ini, dapat kita tarik bahwa konsep yang akan kita gunakan ialah konsep kafa'ah, dimana persesuaian antara laki laki dan perempuan yang akan menikah, seperti perempuan syarifah, yang harus dinikahkan dengan laki laki sayyid.

Maksud kafa'ah dalam perkawinan ialah persesuaian keadaan antara si suami dengan perempuannya, sama kedudukannya. Suami seimbang kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik

³¹ Solahudin dan Agus Suyadi, *ulumul hadits*, (bandung : Pustaka Setia, 2009) 73.

³² M. Afnan Chafidh A. Ma'ruf Asrori, *tradisi islami* (Surabaya : Khalista, 2009) 93.

akhlaknya dan kekayaannya. Soal kafa'ah adalah bukan dari syariat islam. Artinya, islam tidak menetapkan bahwa seorang laki laki hanya boleh kawin dengan orang kaya, orang arab dengan orang Indonesia, pedagang tidak boleh kawin dengan karyawan.

Memilih istri, secara sepintas kelihatannya pekerjaan yang mudah, apabila dalam pencarian hanya dengan pertimbangan untuk menyalurkan seks semata. Tetapi bila dipikirkan secara mendalam dengan mengikuti berbagai pertimbangan, maka akan kelihatan bahwa mencari istri bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan. Hadits yang diriwayatkan oleh imam ahmad, bazzar dan ibnu hibban bisa dipakai sebagai acuan (landasan):

فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك. (رواه البزار و ابن حبان)

Artinya: *“maka hendaklah kamu memilih istri yang beragama (islam) dan berbudi pekerti (yang baik), agar kedua tanganmu (dirimu) selamat. (HR. Al bazar dan Ibnu Hibban)*

Peringatan Rasulullah Saw. Di atas dimaksudkan agar dalam perkawinan tidak hanya mencari kepentingan-kepentingan yang bersifat fisik semata, tetapi terlebih dahulu memperhatikan persyaratan “keagamaannya”. Lantaran dengan agamanya ia dapat membimbing akal dan jiwanya, berlaku sabar, dan menyadari tugas dan kewajiban suami-istri. Kesadaran ini akan menumbuhkan tanggungjawab untuk menjaga dirinya dari rayuan dan gangguan orang lain. Setelah itu baru memperhatikan hal-hal yang bersifat fisik dan dunia (kecantikan, keturunan, dan harta), yang memang secara fitrah disukai oleh manusia.³³

³³M. Afnan Chafidh & A. Ma'ruf Asrori, Tradisi Islami (Surabaya : Khalista, 2006), 92-93.

Islam adalah agama fitrah, yang condong kepada kebenaran. Islam tidak membuat aturan tentang kafa'ah tetapi manusialah yang menetapkannya, karena itulah mereka berbeda pendapat tentang hukum kafa'ah dan pelaksanaannya.

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.

Artinya: “sekiranya alqur'an itu bukan dari Allah pastilah mereka mendapatkan banyak pertentangan didalamnya. (QS.An nisa' : 82).³⁴

Ibnu hazm tidak mengakui adanya kafa'ah dalam perkawinan. Ulama malikiyah mengakui adanya kafa'ah, tetapi menurut mereka kafa'ah hanya dipandang dari sifat istiqomah dan budi pekertinya saja. Kafa'ah bukan karena nasab atau keturunan, bukan pekerjaan atau kekayaannya. Seorang laki laki sholeh yang tidak bernasab boleh kawin dengan perempuan yang bernasab, orang hina boleh menikah dengan perempuan terhormat, orang kecil boleh menikah dengan orang besar.³⁵

Pendapat hanafi, syafi'I, serta hambali memasukkan ukuran lain dalam kafa'ah :

Pertama, nasab. Orang arab adalah sekufu bagi orang arab. Quraisy adalah kufu bagi quraisy lainnya. Orang arab biasa tidak sekufu dengan orang orang quraisy. Mereka beralasan hadits :

³⁴ Sa'id bin Abdullah bin thalib al hamdani, *risalah nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002) 15.

³⁵ Sa'id bin Abdullah bin thalib al hamdani, *risalah nikah*, 17.

العرب اكفاء بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة وحي لحي ورجل لرجل الا حائكا حجاما

Artinya: Orang arab adalah kufu orang arab, quraisy adalah kufu bagi orang quraisy. Satu kabilah untuk kabilah, kabilah hay untuk hay, seorang untuk seorang, kecuali tukang tenun dan tukang canduk. (Riwayat al hakim dari Ibnu umar). Mereka juga beralasan dengan atsar dari umar bin khattab r.a :

لامنعن تزوج ذوات الاحساب الا من الاحساب

Artinya: Sungguh saya akan mencegah perkawinan perempuan perempuan bangsawan kecuali kawin dengan laki laki yang sekufu. (Riwayat Daruquthni).³⁶

Kedua, merdeka. Seorang budak tidak dipandang sekufu dengan orang merdeka.

Ketiga, islam. Orang arab kafa'ahnya tidak diukur dengan keislamannya, sebab mereka bangga dengan nasab atau keturunan mereka, mereka tidak akan berbangga dengan keislaman nenek moyang mereka.

Keempat, pekerjaan. Apabila seorang perempuan berasal dari kalangan orang orang yang mempunyai kerja tetap dan terhormat tidak dianggap sekufu dengan seseorang yang rendah penghasilannya.

Kelima, kekayaan. Seorang yang miskin tidak sekufu dengan orang yang kaya.

Keenam, tidak cacat. Orang yang cacat tidak sekufu dengan orang yang tidak cacat.³⁷

Kafa'ah dalam perkawinan itu diperlakukan bagi laki laki bukan perempuan, artinya orang laki laki disyaratkan agar sekufu dengan

³⁶ Sa'id bin Abdullah bin thalib al hamdani, *risalah nikah*, 19-20.

³⁷ *Ibid*, 21-23.

perempuan yang dikawininya, sedangkan perempuan tidak disyaratkan harus sepadan dengan laki-lakinya.³⁸

4. Tradisi Pernikahan

Tradisi pernikahan terdiri dari beberapa tahapan-tahapan, di antaranya:

a. Peminangan (Khitbah)

Memintang (khitbah) adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang wanita untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di masyarakat. Memintang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka menuju perkawinan. Allah menggariskan kepada masing-masing pasangan untuk mengenal lebih sebelum melangsungkan akad nikah, sehingga pelaksanaan perkawinan nanti berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.³⁹

Sebelum peminangan adalah seorang laki-laki disunahkan melihat perempuan yang hendak di persunting. Anggota badan yang bisa di pandang adalah wajah dan dua telapak tangan mewakili kehalusan kulit keseluruhan. Demikian juga orang perempuan supaya melihat laki-laki yang hendak memintangnya.

Dalam upacara peminangan disunahkan khotbah yang sudah tercukupi dengan kata sambutan yang memuat materi dan inti khotbah, yaitu pembicaraan (tentang peminangan) yang diawali dengan

³⁸ Sa'id bin Abdullah bin thalib al hamdani, *risalah nikah*, 24.

³⁹ M. Afnan Chafidh A. Ma'ruf Asrori, *tradisi islami* (Surabaya : Khalista, 2009) 109.

membaca hamdalah, shalawat, kata-kata yang mengandung nasihat dan do'a.⁴⁰

Peminangan adalah suatu ikatan sebagai bentuk pernyataan dari dua pihak hendak melangsungkan perkawinan. Maka pihak wali tidaklah boleh menerima laki-laki lain meminang perempuan mauliyahnya, begitu pula laki-laki lain tidak boleh meminang perempuan yang sudah dipinang, kecuali seizin lelaki yang telah meminangnya. Apabila peminangan tersebut terputus di tengah jalan dan tidak sampai di pelaminan. Maka pemberian yang diberikan saat peminangan sebagai tanda ikatan menuju perkawinan boleh di minta kembali.⁴¹

b. Persiapan Pernikahan

Sebelum dilangsungkan akad nikah, haruslah sudah jelas siapa calon suami, calon istri, wali, dan dua orang saksi. Lalu rukun nikah yang terakhir yaitu kalimat mengawinkan (ijab) oleh wali dan di jawab (qabul) oleh calon suami.

c. Walimah Imlak

Menjelang acara akad nikah, sebelum pengantin putra diiringi menuju kediaman pengantin putri, biasanya diadakan walimah kecil-kecilan di kediaman pengantin putra, yang biasa di sebut walimah imlak. Setelah walimah imlak selesai, diiringilah pengantin putra menuju kediaman pengantin putri.

⁴⁰ M. Afnan Chafidh A. Ma'ruf Asrori, *tradisi islami*, 110.

⁴¹ *Ibid*, 111.

d. Khotbah Nikah

Sebelum dilangsungkan ijab dan qabul disunahkan didahului khotbah nikah. Khotbah nikah merupakan rangkaian kalimat yang memuat hamdalah, shalawat, mauidhoh hasanah dan do'a. Khotbah nikah tidak harus menggunakan bahasa arab, boleh menggunakan bahasa selain arab, terutama dalam mauidhoh hasanahnya.

e. Ijab dan Qabul (Akad Nikah)

Ijab adalah ucapan wali mempelai wanita atau wakilnya kepada mempelai laki-laki di waktu akad nikah. Qabul adalah jawaban (pertanyaan menerima) akad nikah yang diucapkan oleh mempelai laki-laki. Sighat (kalimah) ijab dan qabul merupakan salah satu rukun nikah. Ijab dan qabul tidak harus menggunakan bahasa arab, boleh juga dengan selain bahasa arab. dalam ijab dan qabul disunnahkan menyebutkan mahar (mas kawin) yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah sah menjadi suami istri, pengantin putra dipertemukan dengan pertemuan putri untuk yang pertama kali.⁴²

f. Do'a Akad Nikah

Setelah akad nikah selesai dan kedua pengantin dipertemukan, dilanjutkan dengan membaca do'a akad nikah.⁴³

g. Walimah Urs (resepsi)

Kemudian disunnahkan mengadakan walimah pengantin yaitu mengadakan sajian makan dalam rangka pernikahan, dan wajib

⁴² M. Afnan Chafidh A. Ma'ruf Asrori, *tradisi islami*, 128.

⁴³ *Ibid*, 129.

mengundang orang kaya maupun miskin dan wajib untuk menghadirinya, setelah sajian di hidangkan maka acara di akhiri dengan mendo'akan pengantin.⁴⁴



⁴⁴ M. Afnan Chafidh A. Ma'ruf Asrori, *tradisi islami*, *ibid*, 132-134.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang bisa di amati. Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.⁴⁴

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dan pendekatan yang kami gunakan penelitian kualitatif. dalam penelitian ini, karena dengan menggunakan penelitian kualitatif lebih dapat memahami setiap fenomena yang sampai sekarang belum diketahui, membantu kami menelaah sesuatu tentang sesuatu, memahami isu-isu rinci tentang situasi dalam kenyataan yang dihadapi seseorang sesuai dengan judul yang kami angkat.

Penelitian ini bersifat study kasus, oleh karena itu jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dimana yang dimaksud study kasus menurut Sudjana adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 4.

mendalam terhadap seorang individu yang di pandang mengalami kasus tertentu.

Penelitian kualitatif berpangkal tolak dari paradigma fenomenologis yang di bangun atas rumusan tentang situasi tertentu sebagaimana dihayati individu atau kelompok sosial tertentu dan relevan dengan tujuan penelitian itu. Salah satu penulisan karakteristik penulisan kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan dalam obyektif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Untuk itu, dalam penelitian ini kami menggunakan penelitian yang sifatnya studi kasus, karena cocok dan sesuai dengan judul yang kami paparkan. Selain itu dengan menggunakan study kasus kami dapat mudah mengungkapkan dan mendeskripsikan secara terinci mengenai pernikahan nasbiyah sayyid dan syarifah di kampung arab, kademangan, bondowoso.

B. Lokasi penelitian

Lokasi yang akan kami teliti adalah kampung Arab, kademangan, kabupaten Bondowoso. Alasan kami memilih lokasi penelitian tersebut.

1. Kampung Arab adalah daerah yang di dalamnya komunitas arab terutama alawiyin.
2. Jarak yang dekat untuk diteliti dan lagi pula peneliti berada dilingkungan tersebut.
3. Di lingkungan tersebut banyak yg melakukan tradisi pernikahan nasbiyah sayyid dan syarifah yang saat ini sedang di teliti.

4. Adanya landasan hadits yang menguatkan pernikahan nasbiyah sayyid dan syarifah.

C. Subyek penelitian

Subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁴⁵ Pertimbangan tertentu ini misalnya orang yang dijadikan informan adalah orang yang dianggap paling tahu tentang informasi yang peneliti butuhkan atau informan merupakan penguasa sehingga memudahkan peneliti mencari dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dan memudahkan peneliti menjelajahi obyek serta situasi desa yang diteliti.

Subyek yang akan kami teliti adalah

1. laki laki sayyid, karena merupakan orang yang menjalankan pernikahan nasbiyah sayyid dan syarifah serta mengetahui alasan mempertahankan pernikahan sesama orang arab alawiyyin tersebut.
2. perempuan syarifah, karena merupakan orang yang menjalankan pernikahan nasbiyah sayyid dan syarifah serta mengetahui alasan mempertahankan pernikahan sesama orang arab alawiyyin tersebut.
3. Tokoh agama, karena yang mengetahui tentang seluk-beluk orang arab kaum alawiyyin.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta), 292.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi di artikan sebagai pengamatan dan pencatatan Secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.

Metode observasi sebagai alat pengumpul data, dapat dikatakan berfungsi ganda, sederhana, dan dapat dilakukan tanpa menghabiskan banyak biaya. Namun demikian, dalam melakukan observasi peneliti dituntut memiliki keahlian dan penguasaan kompetensi tertentu. Bahkan cara penelitian yang mengandalkan metode observasi amat penting, terutama jika penelitian tersebut dilakukan terhadap masyarakat yang masih belum terbiasa untuk mengutarakan perasaan, gagasan, maupun pengetahuannya. Dengan cara observasi partisipasi, peneliti dapat lebih memahami dan menyelami pola kehidupan masyarakat yang diteliti.

Selanjutnya berdasarkan jenisnya, observasi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Sebagai berikut.

- a. Observasi langsung,yaitu observasi yang dilakukan di mana observer berada bersama objek yang diselidiki.
- b. Observasi tidak langsung,yaitu observasi atau pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diteliti,misalnya dilakukan melalui film, rangkaian slide,atau rangkaian foto.

Metode observasi cocok digunakan dalam penelitian ini karena kami sebagai peneliti akan mengamati dan akan melakukan pencatatan secara langsung di lokasi dan mengantisipasi adanya keraguan pada peneliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara atau interview adalah teknik penelitian yang paling sosiologis dari semua teknik penelitian sosial. Hal ini dikarenakan bentuknya yang berasal dari interaksi verbal antara peneliti dan responden.

Wawancara ialah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*).

Untuk memperoleh informasi yang tepat dan objektif setiap *interviewer* harus mampu menciptakan hubungan baik dengan *interviewee* atau responden atau mengadakan rapport, yaitu situasi psikologis yang menunjukkan bahwa responden bersedia bekerja sama, bersedia menjawab pertanyaan dan memberi informasi sesuai dengan pikiran serta memberi informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Keadaan ini akan

menciptakan suatu suasana di mana responden merasa adanya kehangatan dan sikap simpatik, merasakan kebebasan untuk berbicara bahkan terangsang untuk berbicara, dan yang penting lagi bahwa kesan pertama dari penampilan pewawancara sangatlah penting untuk merangsang sikap kerja sama.⁴⁶

3. Teknik Dokumenter

Cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian disebut dokumenter atau studi dokumenter.

Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima, baik mendukung maupun yang menolong hipotesis tersebut.⁴⁷

Teknik dokumenter ini digunakan dalam penelitian ini guna mempertegas dan membantu untuk meyakinkan, membuktikan bahwa penelitian ini adalah bukan sekedar penelitian tetapi bisa dibuktikan secara logis.

E. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola,

⁴⁶ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006), 180.

⁴⁷ *Ibid*, 191.

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁸

Dilihat dari jumlah atau besaran kasus yang tercakup dalam proses pengkajian, maka ada empat macam model pengembangan studi kasus yang terkait dengan model analisisnya, yaitu: kasus tunggal dengan *Single level Analysis*, kasus tunggal dengan *Multi level Analysis*, kasus jamak dengan *Single level Analysis*, kasus jamak dengan *Multi level Analysis*.

Studi kasus tunggal dengan *Single level Analysis*, yaitu studi kasus yang menyoroti perilaku individu atau kelompok individu dengan satu masalah penting. Studi kasus tunggal dengan *Multi level Analysis*, yaitu studi kasus yang menyoroti perilaku individu atau kelompok individu dengan berbagai tingkatan masalah penting. Studi kasus jamak dengan *Single level Analysis*, yaitu studi kasus yang menyoroti perilaku kehidupan dari kelompok individu dengan satu masalah penting. Studi kasus jamak dengan *Multi level Analysis*, yaitu studi kasus yang menyoroti perilaku kehidupan dari kelompok individu dengan berbagai tingkatan masalah penting. Berdasarkan dari obyek penelitian yaitu keluarga arab sebagai kelompok individu dan pernikahan nasbiyah sebagai satu masalah penting dari penelitian ini maka dalam penelitian ini digunakan Studi kasus jamak dengan *Single level Analysis*.

Tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analisis Reflektif* yaitu kombinasi kuat antara berpikir deduktif dan induktif, atau

⁴⁸ Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2006), 248.

dengan mendialogkan data teoritik dan data empirik secara bolak-balik dan kritis.⁴⁹

Tehnik analisis digunakan untuk mengkombinasikan berpikir deduktif dan induktif, mendialogkan data teoritik dan data empirik dari metode pengumpulan data yaitu observasi, interview, dan dokumentasi, atau yang biasa dinamakan *fielwork* yaitu suatu pekerjaan mencatat, mengamati, mendengarkan, merasakan, mengumpulkan dan menangkap semua fenomena, data dan informasi tentang kasus yang diselidiki. Pada pengumpulan data di dalam penelitian studi kasus. Dimana untuk berfikir deduktifnya berangkat dari ragam keluarga yang akan diteliti dalam hal ini yaitu pernikahan nasbiyah sebagai masalah yang akan disoroti dan dikaji.

Sedangkan berfikir induktif berdasarkan dari *Single level Analysis*, yaitu keluarga arab sebagai kelompok individu dan pernikahan nasbiyah sebagai satu masalah yang disoroti dan dikaji dalam penelitian ini. Setelah tahapan mengkombinasikan, mendialogkan dan *fielwork* selesai, selanjutnya data tersebut diolah dan disajikan dengan model deskriptif menggabungkan berbagai gaya penuturan studi kasus yaitu gaya penuturan realistik, impresionistik, pengakuan, kritikal, dan formal. Sehingga dengan menggunakan tehnik *Analisis Reflektif* akan dihasilkan berbagai alasan pernikahan nasbiyah sayyid dan syarifah.⁵⁰

⁴⁹ STAIN, *Pedoman Karya Ilmiah*, (jember :STAIN Press, 2001), 16.

⁵⁰ *Ibid*, 17.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan *triangulasi* sumber, berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.⁵¹ *Triangulasi* sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁵²

G. Tahap tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan⁵³. Adapun tahap-tahap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan

- a. Menyusun rancangan penelitian;
- b. Memilih lapangan penelitian;
- c. Observasi awal lokasi penelitian;
- d. Mengurus izin penelitian;
- e. Menyiapkan mental dan perlengkapan penelitian;
- f. Memahami etika penelitian.

2. Tahap pelaksanaan lapangan

- a. Memahami latar penelitian;
- b. Memasuki lapangan penelitian;
- c. Mengumpulkan data.

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 327.

⁵²Ibid., 274.

⁵³Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

3. Tahap analisis data

Pada tahap ini data yang terkumpul dapat dikatakan masih campur aduk dan bersifat tumpang tindih seperti hasil pengamatan, wawancara, dokumen, gambar, foto dan sebagainya, maka dari itu perlu diatur, diorganisir, dikelompokkan, dibuat kategorisasi sehingga menjadi data yang mempunyai arti dan makna.⁵⁴



⁵⁴ Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 59.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Keadaan Geografis Bondowoso

Letak Geografis Bondowoso (Geographical Location), Lintang Selatan: 7° 50' 10" s/d 7° 56' 41", Bujur Timur: 113° 48' 10" s/d 113° 48' 26". Luas (Large Area) 1.560,10 Km². Ketinggian (Height of Land): Dari permukaan laut : ± 253 meter, Tertinggi: ± 3.287 meter, Terendah: ± 73 meter. Keadaan Dataran: 44,4% pegunungan dan perbukitan. 30,7% Dataran Rendah, 24,9% Dataran Tinggi. Pegunungan (Mountain): Kaki pegunungan Ijen sebelah timur, Kaki pegunungan Argopuro sebelah barat. Sungai (River): 1. Sungai Deluang 30 Km, 2. Sungai Sampeyan Baru 61 Km, 3. Sungai Mrawan 32 Km.⁵⁵

Iklm/ climate. Musim kering/kemarau selama bulan: Juni s.d Oktober Musim penghujan selama bulan: Nopember s.d Mei Angin Tenggara. Bertiup dalam bulan: April s.d Juni Bertiup dalam bulan: Juni s.d Agustus Angin Barat Laut Bertiup dalam bulan: Oktober s.d Nopember Bertiup dalam bulan: Januari s.d Februari Curah Hujan/ rainfall, Rata-rata : 4.774,65 mm/ tahun, Selama hari rata-rata : 9 hari/ bulan, Temperature rata-rata : -, Maksimum : -, Minimum : -

⁵⁵ BPS Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2012 (Bondowoso Regency in Figures 2012),4.

2. Keadaan Geografis Kademangan Kulon

Kelurahan Kademangan Kulon Kecamatan Bondowoso adalah salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Kota Bondowoso, Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso. Adapun batas wilayah Kelurahan Kademangan Kulon sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kelurahan Pejaten Kecamatan Tegal Ampel

Sebelah Selatan : Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bondowoso

Sebelah Timur : Kelurahan Bataan Kecamatan Tenggarang

Sebelah Barat : Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso

Adapun luas wilayah Kelurahan Kademangan Kulon adalah 170, 18 Ha/m³, yang terdiri dari:

- a. Luas pemukiman : 84 Ha/m³
- b. Luas persawahan : 23 Ha/m³
- c. Luas perkebunan : 0 Ha/m³
- d. Luas kuburan : 1,98 Ha/m³
- e. Luas pekarangan : 21,1 Ha/m³
- f. Luas taman : 0 Ha/m³
- g. Luas perkantoran : 9,1 Ha/m³
- h. Luas prasarana umum lainnya : 31 Ha/m³ 108

Untuk menuju ke perkampungan Arab dan keturunan Arab dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua atau dengan kendaraan umum (bus antar kota) karena letaknya sangat strategis yakni berada di sebelah timur kota Bondowoso.

Perkampungan Arab berada di sebelah Timur dari Kota Bondowoso yang terletak di pinggiran kota Bondowoso, mayoritas penduduk pemukiman tersebut adalah Islam. Keadaan lingkungannya nampak bersih dan sangat mencerminkan dari kehidupan mereka yang sangat teratur karena mereka tidak pernah lepas dari kehidupan secara Islami. Dan susunan rumah atau deretan rumahnya sangat rapi, ada beberapa rumah yang masih bertahan bergaya peninggalan Belanda, dan sebagian besar juga sudah mengikuti rumah modern (gaya sekarang).⁵⁶

3. Kependudukan

Jumlah orang arab pada tahun 1870 pada keresidenan Besuki termasuk orang arab yang mendiami Bondowoso, sekitar 256 jiwa. Dari data arsip yang penulis temukan, bahwa tahun 1878, keadaan demografi penduduk arab di kota Bondowoso berjumlah, laki-laki: 84, perempuan: 62, angka kelahiran, laki-laki:8, perempuan: 17, angka kematian, laki-laki: 2. Sedang tahun 1879, keadaan demografi penduduk arab di kota Bondowoso berjumlah, laki-laki: 316, perempuan: 272.109 Pada tahun 1885, sebagaimana table diatas bahwa jumlah orang Arab di Bondowoso sekitar 164 jiwa. Berarti dari data statistic diatas, jumlah orang Arab yang ada di Bondowoso mulai pada tahun 1878-1879 semakin meningkat jumlah orang Arab yang ada di Bondowoso.

Pada tahun 1905, orang Arab terdapat 300 jiwa. Perbandingan populasi orang arab kurang dari 20.000. menjelang tahun 1990 total

⁵⁶ Data yang di dapat dari Kelurahan dalam buku “*Profil Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*”.

jumlah populasi orang arab adalah 20.000. Jika dihitung hampir 3 kali lipat yaitu mencapai 71.000 jiwa menjelang tahun 1930 dan mungkin mencapai puncaknya sekitar 80.000, menjelang masa pendudukan Jepang tahun 1942.⁵⁷

Sedangkan berdasarkan data statistic yang didapat dari kantor Kelurahan Kademangan Kulon pada akhir Februari 2013 berjumlah 8, 614 jiwa. Pada data mengenai penduduk yang untuk sekarang, tidak dibedakan atau tidak ada penyebutan etnis atau suku tertentu.

- a. Jumlah kepala keluarga : 3, 287 KK
 - 1) penduduk laki-laki : 4, 238 jiwa
 - 2) penduduk perempuan : 4, 345 jiwa
- b. Kewarganegaraan
 - 1) WNI : laki-laki : 4, 238 jiwa
Perempuan : 4, 345 jiwa
 - 2) WNA : laki-laki : -
Perempuan : - 113
- c. Jumlah penduduk menurut agama atau aliran kepercayaan
 - 1) Islam : - laki-laki : 4, 079, - perempuan: 4, 254
 - 2) Kristen : - laki-laki : 46, - perempuan : 52
 - 3) Katolik : - laki-laki : 30, - perempuan : 38
 - 4) Hindu : - laki-laki : 10, - perempuan : 6
 - 5) Budha : - laki-laki : 0, - perempuan : 0

⁵⁷ Regeering Almanak Resident Besoeki *Afdeeling* Bondowoso 1878-1879.

6) Konghuchu : - laki-laki : 24, - perempuan : 12⁵⁸

d. Pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat Kelurahan Kademangan

Kulon adalah

- 1) Pertanian
- 2) Perdagangan
- 3) Pegawai Negeri
- 4) Dan lain – lain.⁵⁹

Mengenai masuknya orang Arab ke Bondowoso, diceritakan pula bahwa disaat masuknya orang Arab ke Bondowoso, di daerah ini sudah ada Islam dan kaum muslimin, tetapi paham yang dianut mereka adalah paham kebatinan, dalam istilah Madura disebut ilmu Solok. Tak dapat dihindari pula suasana dakwah untuk membimbing umat ke jalan yang benar harus dilakukan, sehingga perkembangan selanjutnya ada tiga tokoh dikalangan kaum Alawiyyin. Tiga tokoh tersebut adalah Habib al-Muchdar, Habib Muhsin bin Abdullah al-Habsyie, dan Habib bin Ahmad Umar al-Idrus.⁶⁰

Al-Habib bin Umar al-Idrus yang terkenal di Bondowoso (di kalangan masyarakat Alawiyyin) sebagai pendiri masjid yang sekarang bernama masjid Al-Awwabin. Di dalam dakwahnya, beliau mempunyai metode-metode yang cukup hebat, karena beliau mempunyai rencana

⁵⁸ Laporan Bulanan Desa atau Kelurahan Kademangan Kulon Kecamatan Bondowoso bulan Februari.

⁵⁹ Data yang di dapat dari Kelurahan dalam buku “*Profil Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*”.

⁶⁰ Wawancara dengan Habib Muhammad Agil BSA, 2 Desember 2018, di Bondowoso.

untuk mendirikan sekolah formal yang bisa menampung santri-santri untuk dididik pengertian agama.

Ide tersebut terealisasikan kemudian oleh tokoh Alawiyyin yang lain yaitu Hafidz bin Idrus (wafat tahun 1921 di Inaq) yang pada saat itu yang pada saat itu beliau berkemampuan dalam masalah financial. Maka didirikanlah sebuah yayasan al-Falah al-Khairiyah yang pada waktu itu bergerak dalam bidang da'wah dan pendidikan. Dari hasil wawancara yang didapat, yakni al-Falah al-Khairiyah berdiri pada tahun sekitar 1914, dan dari hasil penelitian sebelumnya, yakni hasil penelitian Bapak Muhammad Bagir al-Habsyie, satu-satunya data yang didapat adalah surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Snouck Hurgronje kepada Direktur Justisi tertanggal 24 Maret 1914, yang berisikan tentang adanya perkumpulan yang bernama Jamiatul Falah di Bondowoso.⁶¹

Berdasarkan stratifikasi sosial yang ada, masyarakat Arab dibagi menjadi dua golongan besar yaitu, sayyid dan bukan sayyid. Kedua golongan ini kemudian mengorganisir dirinya dalam al-Rabithah (Sayid) yang berdiri pada tahun 1928, dan al-Irsyad (bukan Sayid) yang berdiri pada tahun 1915.

Sebelumnya, masyarakat Arab hanya memiliki satu organisasi saja, yakni Jamiat Khair yang didirikan pada tanggal 17 Juli 1905 di Jakarta dengan sifat terbuka bagi semua muslim tanpa memandang asal-usulnya, meski anggotanya mayoritas adalah orang Arab.

⁶¹ Muhammad Bagir, "Pengaruh Paham Orang Tua Terhadap Pendidikan Karakter Anak di Masyarakat Keturunan Arab Alawiyyin Bondowoso," (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Fakultas Tarbiyah, Jember, 1992), 55.

Sementara itu, al-Rabithah al-Alawiyah merupakan organisasi yang menjadi payung bagi seluruh kaum Sayid. Al-Rabithah sendiri didirikan sebagai reaksi dan adanya perbedaaan perselisihan antara golongan Sayid dengan golongan non Sayid. Al-Rabithah didirikan pada tanggal 27 Desember 1928 dengan tujuan: (1) memajukan orang Arab secara material dan spiritual, (2) Mempererat persaudaraan antara sesama Alawiyyin (Sayid) khususnya dan Hadramiyin pada umumnya. (3) Mendidikan anak yatim piatu, membantu para janda, kaum lemah, pengangguram, dan orang-orang cacat. (4) Mendata kembali keturunan Alawi dan meniaga harta kekayaan mereka. (5) Menyebarkan pendidikan agama Islam, bahasa Arab.⁶²

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Tradisi Pernikahan

Tradisi pernikahan yang dilaksanakan di Kampung Arab khususnya orang Arab Alawiyyin memiliki tradisi yang unik, bahkan berbeda degan etnis-etnis lainnya. Tradisi pernikahan ini terdiri dari beberapa tahapan-tahapan, diantaranya adalah: *pertama*, mendatangi rumah kediaman orang tua calon istri dengan maksud meminta informasi terkait dengan status anak perempuannya sekaligus memberitahukan bahwa ada calon laki-laki yang ingin mempersuntingnya.

Kedua, perantara dan calon laki-laki tersebut bersama kedua orangtuanya mendatangi kediaman calon istri, lalu dipertemukanlah antara

⁶² Muhammad Bagir, "Pengaruh Paham Orang Tua Terhadap Pendidikan Karakter Anak di Masyarakat Keturunan Arab Alawiyyin Bondowoso," (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Fakultas Tarbiyah, Jember, 1992), 55.

keluarga calon suami dan calon istri dengan maksud ingin mempersunting calon istri untuk dijadikan sebagai istri dan menantunya, sekaligus mempertemukan keduanya antara calon suami dan calon istri.

Ketiga, empat sampai tujuh hari calon suami menunggu jawaban dari calon istri. Di sela-sela empat sampai tujuh hari ini orang tua calon istri menyelidiki keadaan, serta akhlaq calon suami dari anaknya.

Keempat, keluarga calon istri memberikan jawaban kepada perantara untuk disampaikan kepada keluarga calon suami.

Kelima, menetapkan tanggal pertunangan (*fatehah*) antara calon suami dengan calon istri.

Keenam, melaksanakan pertunangan (*fatehah*) keluarga calon suami tetapi calon suami tidak diperbolehkan ikut dalam acara tersebut, kemudian orang tua calon suami membawa seserahan kopi, gula, coklat, bunga dan cincin. Cincin tersebut dipasangkan oleh ibu dari calon suami ke jari calon istri dari anaknya kemudian calon istri mencium tangan calon mertuanya, dan setelah itu menentukan tanggal lamaran (*sundrang*).

Ketujuh, melaksanakan lamaran (*sundrang*) keluarga calon suami tanpa calon suami kembali membawa seserahan seperangkat alat perhiasan, alat *make-up*, alat mandi, kain, sandal, tas dan uang untuk dipersembahkan kepada calon istri. Dan seperangkat alat perhiasan dipakaikan kepada calon istri oleh ibu dari calon suami, setelah itu menentukan tanggal pernikahan sebulan sesudahnya.

Kedelapan, persiapan *pra*-nikah diawali dengan pingitan, calon istri tidak diperkenankan bertemu dengan calon suami sampai hari pernikahan, kemudian H-2 calon istri menggunakan henna untuk menghiasi tangan dan kakinya sebagaimana adat orang Arab ketika hendak melakukan pernikahan, setelah itu melakukan perawatan diri (*timbang*) baik calon suami maupun calon istri, malam hari sebelum acara pernikahan dimulai di kediaman calon istri mengadakan burdahan yang dihadiri oleh teman-teman calon istri untuk mendo'akan kelancaran pernikahannya.

Kesembilan, acara pernikahan dilakukan yakni akad nikah (*walimahan*) yang dihadiri khusus kaum muslim saja dan dilaksanakan pada siang hari setelah sholat duhur, calon suami didampingi dengan keluarganya hadir di kediaman calon istri untuk mengucapkan ijab qabul, sebelum itu diawali dengan khotbah pernikahan dan lantunan ayat suci al qur'an, dan dilanjutkan dengan mengucapkan ijab qabul menggunakan bahasa arab, calon suami memegang tangan ayah dari calon istri dan setelah selesai mengucap ijab qabul mereka berdua sah menjadi suami istri dan diakhiri dengan pembacaan do'a untuk mempelai dan sajian untuk para undangan, lalu dipertemukanlah pasangan suami istri tersebut dan duduk berdampingan di pelaminan.

Kesepuluh, malam harinya tibalah acara puncak yakni resepsi pernikahan yang dihadiri hanya khusus kaum muslimah saja yang di isi

dengan acara sambutan, ramah tamah, dan dourprise untuk menghibur para undangan hingga acara selesai.

Acara pernikahan yang digelar bisa dikatakan selalu mewah bagi orang Arab, karena tradisi ini diharuskan dan dilaksanakan seluruh orang Arab yang akan melaksanakan pernikahan, walaupun dari golongan kaya ataupun miskin. Biasanya walaupun orang miskin tetap melaksanakan acara mewah karena calonnya bisa jadi dari golongan orang kaya, sehingga menyeimbangkan antara keduanya.

2. Makna Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang sunnah dilaksanakan oleh seluruh umat islam, karena dengan adanya pernikahan di harapkan dapat menjalin silaturahmi antar keluarga, dapat membina keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, serta memperoleh keturunan yang sholih dan sholihah. Sebagaimana hasil wawancara dengan Syarifah Alwiyah As-segaf mengungkapkan :

“Pernikahan itu menyatukan antara laki laki dan perempuan untuk menjadi pasangan yang halal dan sah dalam agama islam”.⁶³
Hal senada disampaikan oleh Sayyid Abdullah Al-qadri :

“iya memang benar, selain pernikahan menjadikan pasangan yang sah, pernikahan juga menghalalkan dengan segala hal antara laki-laki dan perempuan”.⁶⁴

Selain itu, diperkuat juga oleh Sayyid Habib Jakfar Al-muhdar :

“Pernikahan adalah untuk menunaikan perintah Allah dan melaksanakan sunnah nabi”.⁶⁵

⁶³ Wawancara, syarifah alwiyah assegaf, selasa 1 januari 2019, 15.00 wib.

⁶⁴ Wawancara, Sayyid Abdullah Al-qadri, rabu 2 januari 2019, 12.35 wib.

⁶⁵ Wawancara, Sayyid Habib Jakfar Al-muhdar, kamis 3 januari 2019, 18.20 wib.

Jadi, pernikahan merupakan penyatuan antara laki-laki dan perempuan menjadi sah dengan mengikuti sunnah nabi yang sesuai dengan syari'at slam. Dengan adanya pernikahan dapat menjadikan manusia yang berpasangan, menjadi makhluk sosial yakni memang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain salah satunya pasangan hidupnya. Sebagaimana wawancara dengan Syarifah Hubabah Nafisah Al-haddar mengungkapkan :

“Pernikahan adalah sesuatu yang sakral, mempertemukan dua keluarga berbeda untuk terciptanya saling menyayangi dan memahami dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah”.⁶⁶

Hal senada diungkapkan oleh Syarifah Maryam Al-habsyi :

“Menikah itu yang awalnya tidak kenal menjadi kenal, yang awalnya bukan apa-apa menjadi sebuah keluarga yang harmonis, aman dan tenteram”.⁶⁷

Hal ini diperkuat dengan hasil observasi, yaitu:

Sekitar jam 13.15, observer mendatangi salah satu rumah informan yang tak jauh dari kediamannya. Sayyid Husein musawa namanya, beliau memiliki istri dan 2 orang anak. Ia memiliki usaha toko jamu di salah satu pedesaan di bondowoso, dengan inilah ia dapat menghidupi kebutuhan keluarganya. Dengan usahanya tersebut ia dapat memperoleh rumah dan juga kendaraan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Rumahnya sederhana namun indah di pandang, ia sangat suka menghias beberapa tanaman di halaman rumahnya. Biasanya beliau berangkat dari rumahnya

⁶⁶ Wawancara, Syarifah Hubabah Nafisah Al-haddar, minggu 6 januari 2019, 14.30 wib.

⁶⁷ Wawancara, Syarifah Maryam Al-habsyi, selasa 8 januari 2019, 09.20 wib.

pagi sekitar jam 08.00 wib dan pulang jam 17.00 wib sore. Tetapi beliau sangat tanggung jawab dengan rumah tangga yang saat ini di jalannya. Sebagaimana wawancara dengan Sayyid Husein Musawa mengungkapkan:

“Pernikahan merupakan bersatunya laki-laki dengan perempuan untuk megarungi rumah tangga”.⁶⁸

Hal senada di sampaikan oleh Sayyid Hasan Al hasni :

“Pernikahan adalah perintah yang di contohkan oleh Nabi Muhammad Saw, dan sunnah di ikuti oleh seluruh umatnya”.⁶⁹

Di perkuat oleh Syarifah Khadijah Al baiti :

“ Selain menjadi sunnah nabi, pernikahan juga merupakan sunnatullah yang memang sudah ada sejak dahulu bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa”.⁷⁰

Jadi, pernikahan adalah perintah yang sunnah untuk kita laksanakan sebagai umat Nabi Muhammad Saw dalam bentuk menjalani rumah tangga.

3. Alasan Mentradisikan dan mempertahankan Pernikahan Sesama Orang Arab Alawiyyin

Nasab merupakan keturunan, yakni ikatan darah dari orang tua terutama bapak yang menentukan garis keturunan. Karena dengan adanya nasab maka akan jelas keturunan dari mana dan siapa nenek moyang terdahulu. Terutama nasab orang arab alawiyyin yang merupakan nasab dari imam husein r.a yang mempunyai garis keturunan langsung dengan Nabi Muhammad Saw. Karena itu mereka mentradisikan pernikahan

⁶⁸ Wawancara, Sayyid Husein Musawa, jum'at 11 januari 2019, 13.15 wib.

⁶⁹ Wawancara, Sayyid Hasan Al hasni, sabtu 12 januari 2019, 15.50 wib.

⁷⁰ Wawancara, Syarifah Khadijah Al baiti, minggu 13 januari 2019, 12.10 wib.

senasab tersebut, agar tetap satu turunan dan tidak hilang nasabnya.

Berikut wawancara dengan Syarifah Alwiyah As-segaf mengungkapkan :

“karena memang sudah menjadi tradisi, dan agar turunannya tidak hilang”.⁷¹

Senada di sampaikan oleh Sayyid Abdullah Al-qadri :

“iya benar sekali, tradisi ini sudah lama diterapkan dalam lingkungan kami dan tidak ada yang bisa menghalanginya”.⁷²

Dan diperkuat oleh Sayyid Habib Jakfar Al-muhdar

“karena sudah menjadi adat dan tetap menjaga sebagai keturunan Rasulullah Saw”.⁷³

Jadi, sebagai orang arab alawiyyin tradisi tersebut memang yang harus ada dan dilaksanakan oleh orang arab alawiyyin terutama agar nasab mereka tidak hilang. Orang arab alawiyyin ingin tetap menjaga keutuhan tradisi tersebut, karena ingin melanjutkan warisan yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dengan itu mereka tetap melaksanakan pernikahan senasab untuk menjaga garis keturunan mereka agar tetap bersambung kepada Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana wawancara dengan Syarifah Hubabah Nafisah Al-haddar mengungkapkan :

“karena sudah mendarah daging, supaya nasab keturunan dari Rasulullah tidak hilang”.⁷⁴

Hal senada di sampaikan oleh Syarifah Maryam Al-habsyi :

“ benar adanya tradisi ini sudah ada sejak dulu, zaman nenek moyang kami”.⁷⁵

⁷¹ Wawancara, syarifah alwiyah assegaf, selasa 1 januari 2019, 15.00 wib.

⁷² Wawancara, Sayyid Abdullah Al-qadri, rabu 2 januari 2019, 12.35 wib.

⁷³ Wawancara, Sayyid Habib Jakfar Al-muhdar, kamis 3 januari 2019, 18.20 wib.

⁷⁴ Wawancara, Syarifah Hubabah Nafisah Al-haddar, minggu 6 januari 2019, 14.30 wib.

⁷⁵ Wawancara, Syarifah Maryam Al-habsyi, selasa 8 januari 2019, 09.20 wib.

Dan di perkuat oleh Sayyid Husein Musawa :

“karena kami hanya meneruskan warisan nenek moyang”.⁷⁶

Jadi, tradisi yang orang arab alawiyyin lakukan merupakan peninggalan nenek moyang yang mereka jaga keutuhan nilainya hingga saat ini. Sebagaimana wawancara dengan Sayyid Hasan Al hasni :

“tradisi seperti ini sudah menjadi ciri khas kami sebagai orang arab alawiyyin, sehingga kami ingin tetap melaksanakannya”.⁷⁷

Hal senada di ungkapkan oleh Syarifah Khadijah Al baiti :

“sangat benar sekali, kami yang mempunyai garis keturunan Rasulullah Saw, tetap akan menjaga kelestarian tradisi ini dan menerapkannya dalam tradisi pernikahan senasab ini”.⁷⁸

Jadi, mereka mempertahankan tradisi ini untuk menjaga ciri khas mereka sebagai orang arab alawiyyin dan tetap melaksanakannya dalam keadaan apapun.

Adapun tradisi sebelum pernikahan yang dilakukan oleh kaum alawiyyin, yaitu fatehah (pertunangan), sundrang (lamaran), pingitan, memakai henna, timung, burdahan khusus muslimah, pernikahan, walimah (akad nikah), resepsi. Hal ini sesuai dengan wawancara kami dengan informan :

“ iya benar, ada beberapa tahapan yang memang harus di lalui yang pertama fatehah (pertunangan) ini biasanya hanya keluarga mempelai laki-laki yang hadir dan membawa cincin, kopi, gula, permen, dan membaca al fatihah, akan tetapi calon pengantin laki-laki tidak boleh hadir, dikarenakan belum muhrim karena statusnya hanya pertunangan, setelah itu 1 bulan kemudian melakukan sundrang (lamaran) biasanya membawa seserahan berupa emas

⁷⁶ Wawancara, Sayyid Husein Musawa, jum'at 11 januari 2019, 13.15 wib.

⁷⁷ Wawancara, Sayyid Hasan Al hasni, sabtu 12 januari 2019, 15.50 wib.

⁷⁸ Wawancara, Syarifah Khadijah Al baiti, minggu 13 januari 2019, 12.10 wib.

satu paket, kain, sandal dan tas, serta uang, mukenah, alat make up, kue tart, buah dan lain sebagainya”.⁷⁹

Hal senada di ungkapkan Syarifah Luluk al idrus:

“ langkah selanjutnya pingitan yakni seorang perempuan tidak diperbolehkan keluar dari rumah sampai acara pernikahan berlangsung, walaupun harus keluar tidak apa-apa asalkan menggunakan cadar, dan biasanya setelah itu memakai henna yang di hias di kedua tangan dan kaki untuk memperindah dan mempercantik calon mempelai perempuan”.⁸⁰

Kemudian di perkuat oleh Syarifah Yayak B.S.A :

“ masih ada lagi tahapannya ketika mendekati hari H pernikahan adalah timung yakni mempelai wanita melakukan perawatan diri dengan berada di atas kompor yang di atasnya terdapat rempah-rempah wewangian agar tetap wangi walaupun dalam keadaan berkeringat, setelahnya mengadakan pengajian seperti burdahan khusus muslimah anak remaja saja untuk mendoakan calon pengantin yang akan menikah”.

Tak sampai di situ, di lanjutkan oleh Syarifah Hasinah Baharun :

“ iya setelah itu masih ada lagi, melakukan pernikahan yakni acara walimah (akad nikah) biasanya dilaksanakan pada siang hari sekitar jam 12.00 wib dan yang hadir hanya kaum lelaki saja, setelah itu pengantin beristirahat dan malamnya melakukan acara resepsi jam 19.00 wib yang di hadiri hanya khusus kaum wanita saja sampai sekitar pukul 22.00 wib”.⁸¹

Pernikahan senasab ini agar dapat di pertahankan dengan baik, maka orang arab alawiyyin menerapkan cara-cara tersendiri dengan harapan tradisi akan tetap berjalan sampai kapanpun dan di terapkan oleh anak cucu mereka setelahnya. Hingga tradisi ini tidak terputus, dan tetap terjaga dengan baik kelestariannya. Sebagaimana wawancara dengan Syarifah Alwiyah As-segaf :

⁷⁹ Wawancara, Syarifah Aminah Al hamid, minggu 13 januari 2019, 13.30 wib.

⁸⁰ Wawancara, syarifah luluk al idrus, selasa 1 januari 2019, 14.00 wib.

⁸¹ Wawancara, syarifah Hasinah Baharun, rabu 2 januari 2019, 08.00 wib.

“dengan tetap menikahkan anak dengan sesama orang arab alawiyyin”.⁸²

Hal senada di sampaikan oleh :

“karena sudah menjadi tradisi, jadi kami terapkan pernikahan sesama orang arab alawiyyin kepada seluruh sanak keluarga”.⁸³

Di perkuat oleh Sayyid Habib Jakfar Al-muhdar :

“tetap dipertahankan karena merupakan ajaran dari nenek moyang, dan kita sebagai penerus wajib mengikuti apa yang telah diajarkan oleh orang-orang terdahulu”.⁸⁴

Jadi, mempertahankan tradisi pernikahan sesama orang arab alawiyyin tersebut dengan menikahkan anak keturunannya dengan sesama nasabnya, sehinggal tradisi tersebut tidak akan luntur dan hilang.

Dengan mempertahankan tradisi ini, maka orang arab alawiyyin akan tetap terjaga identitas dan ciri khasnya. Sehingga orang arab alawiyyin tidak mudah untuk di pecah belah oleh pihak manapun. Berikut

wawancara dengan Syarifah Hubabah Nafisah Al-haddar :

“biasanya dengan menikahkan dengan lingkup keluarga sendiri, contoh dengan saudara sepupu, anak paman dengan anak bibi”.⁸⁵

Hal senada di sampaikan oleh Syarifah Maryam Al-habsyi

“dengan tetap menikahkan turunan dengan sesama kaum arab alawiyyin”.⁸⁶

⁸² Wawancara, syarifah alwiyah assegaf, selasa 1 januari 2019, 15.00 wib.

⁸³ Wawancara, Sayyid Abdullah Al-qadri, rabu 2 januari 2019, 12.35 wib.

⁸⁴ Wawancara, Sayyid Habib Jakfar Al-muhdar, kamis 3 januari 2019, 18.20 wib.

⁸⁵ Wawancara, Syarifah Hubabah Nafisah Al-haddar, minggu 6 januari 2019, 14.30 wib.

⁸⁶ Wawancara, Syarifah Maryam Al-habsyi, selasa 8 januari 2019, 09.20 wib.

Hal ini di perkuat oleh Sayyid Husein Musawa :

“tetap menjalankan tradisi pernikahan senasab tersebut, bahkan ada di dalam hadits”.⁸⁷

Jadi, menikahkan dengan lingkup saudara sendiri agar lebih erat lagi tali silaturahmi kekeluargaannya di antara orang arab alawiyyin yang merupakan langkah mengutuhkannya. Berikut wawancara dengan Sayyid Hasan Al hasni :

“tentu saja menikahkan satu golongan dengan golongan yang sama, agar tetap menyatu dalam suatu ikatan keluarga yang erat”.⁸⁸

Tepat pukul 12.10, observer bersama dengan informan yang bernama syarifah khadijah menghadiri pernikahan salah satu warga kampung arab juga dan tidak jauh dari tempat tinggal observer. Saat itu memang acaranya di siang hari karena acara unduh mantu, apabila resepsi acaranya di malam hari. Dan ini hanya khusus perempuan saja, biasanya membaca maulid dan yang duduk di pelaminan hanya pengantin perempuan saja. Dan ketika qiyam biasanya memberikan bunga dan minyak wangi kepada orang-orang yang hadir, dan acara selesai hingga pukul 14.00 wib. Berikut di sampaikan oleh Syarifah Khadijah Al baiti :

“ memang begitu adanya, kami sebagai anak cucu hanya melanjutkan yang sudah ada dan sudah di terapkan oleh nenek moyang sejak dahulu kala”.⁸⁹

Jadi, orang arab alawiyyin menghargai peninggalan nenek moyangnya terdahulu dengan menjalankan atas apa yang sudah di ajarkannya.

⁸⁷ Wawancara, Sayyid Husein Musawa, jum'at 11 januari 2019, 13.15 wib.

⁸⁸ Wawancara, Sayyid Hasan Al hasni, sabtu 12 januari 2019, 15.50 wib.

⁸⁹ Wawancara, Syarifah Khadijah Al baiti, minggu 13 januari 2019, 12.10 wib.

4. Pandangan Orang Arab Alawiyyin terhadap hadits yang mengutamakan aspek agamanya

Orang arab alawiyyin melakukan pernikahan tersebut karena mereka memiliki dasar yang kuat yakni terdapat di dalam hadits yakni bila ingin menikahi wanita karena empat hal, salah satunya karena nasab (keturunannya). Dengan inilah mereka tetap berdiri kokoh, namun tak terlepas dari itu semua ada juga hadits yang melegitimasi bila menurut orang arab alawiyyin mengutamakan nasabnya, namun ada juga hadits yang mengutamakan kegamaannya. Sebagaimana wawancara kami dengan Syarifah Alwiyah As-segaf mengungkapkan :

“orang yang senasab sudah pasti baik agamanya”.⁹⁰

Hal senada di sampaikan oleh Sayyid Abdullah Al-qadri :

“memang benar, bila seseorang memiliki keturunan yang baik, maka insya allah agamanya juga ikut baik”.⁹¹

Dan di kuatkan oleh Sayyid Habib Jakfar Al-muhdar :

“nasab merupakan bagian dari agama, dan nasab memang syarat yang harus ada dalam pernikahan orang arab”.⁹²

Jadi, orang arab alawiyyin beranggapan bahwa mereka sangat mengutamakan nasab dalam persoalan pernikahan, karena menyangkut ciri khas orang arab alawiyyin.

Persoalan nasab sangat penting bagi orang arab alawiyyin, tetapi persoalan agama juga menjadi hal yang utama. Dua hal ini juga ada dasar hadits yang mendorong orang arab alawiyyin untuk tetap

⁹⁰ Wawancara, syarifah alwiyah assegaf, selasa 1 januari 2019, 15.00 wib.

⁹¹ Wawancara, Sayyid Abdullah Al-qadri, rabu 2 januari 2019, 12.35 wib.

⁹² Wawancara, Sayyid Habib Jakfar Al-muhdar, kamis 3 januari 2019, 18.20 wib.

mempertahankannya hingga saat ini. Sebagaimana wawancara dengan Syarifah Hubabah Nafisah Al-haddar mengungkapkan :

“kalau orang arab memang melihat dari segi nasabnya karena ada dalam hadits, dan ingin bersambung kepada Rasulullah. walaupun di hadits juga ada yang mengutamakan aspek agamanya”.⁹³

Hal senada di sampaikan oleh Syarifah Maryam Al-habsyi :

“memang dari segi agama penting, tapi dari kami nasab juga penting untuk menghindari putusnya nasab”.⁹⁴

Dan di kuatkan oleh Sayyid Husein Musawa :

“karena agama dan nasab sama sama harus di utamakan”.⁹⁵

Jadi, orang arab alawiyyin mengedepankan nasab karena ingin tetap bersambung kepada Rasulullah, karena nasab dan agama sama-sama harus diutamakan”. Menjadi orang arab alawiyyin tidaklah mudah, untuk tetap menjadi dari bagiannya maka harus mengikuti aturan yang sudah ada. Selama itu tidak keluar dri syari’at islam maka boleh di laksanakan hingga saat ini. Berikut wawancara dengan Sayyid Hasan Al hasni :

“nasab memang merupakan identitas kami, dengan ini kami tetap berdiri kokoh untuk tetap ada dalam barisan Rasulullah Saw”.⁹⁶

Hal senada di sampaikan oleh Syarifah Khadijah Al baiti :

“sangat tepat sekali, golongan kami memang begitu adanya dan tidak ada yang bisa merubahnya”.⁹⁷

Jadi, hadits tentang nasab tetap menjadi pegangan mereka sebagai orang arab alawiyyin, dan mereka tetap kental dengan adanya. Walaupun terdapat juga hadits yang mengutamakan keagamaannya.

⁹³ Wawancara, Syarifah Hubabah Nafisah Al-haddar, minggu 6 januari 2019, 14.30 wib.

⁹⁴ Wawancara, Syarifah Maryam Al-habsyi, selasa 8 januari 2019, 09.20 wib.

⁹⁵ Wawancara, Sayyid Husein Musawa, jum’at 11 januari 2019, 13.15 wib.

⁹⁶ Wawancara, Sayyid Hasan Al hasni, sabtu 12 januari 2019, 15.50 wib.

⁹⁷ Wawancara, Syarifah Khadijah Al baiti, minggu 13 januari 2019, 12.10 wib.

C. Pembahasan Temuan

1. Makna Pernikahan

Pernikahan adalah bersatunya antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan suci dan sakral, untuk menjalani rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. menikah merupakan sunnatullah dan anjuran nabi yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat islam. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta cara untuk mempertahankan keturunannya.

Hal di atas sesuai dengan pendapat M. Afnan Chafidh- A. Ma'ruf Asrori bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami-istri yang dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat islam.

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang bebas mengikuti nalurinya tanpa ada aturan dan batasan. Allah tidak menghendaki pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan dalam menyalurkan hawa nafsunya, sehingga tercipta hubungan yang teratur harmonis dan serasi serta saling meridhai. Perkawinan dalam islam bukan hanya bertujuan untuk kenikmatan seksual semata, melainkan untuk membentuk terciptanya sebuah keluarga, terbinanya sebuah masyarakat, bangsa dan Negara yang kuat.

Dalam ikatan pernikahan, harus ditanamkan rasa saling mengasihi dan menyayangi antara suami dan istri. Suami dan istri mempunyai peranan dasar yang harus mereka jalankan. Tak ada seorangpun yang dapat melaksanakannya, kecuali mereka sendiri. Keduanya harus saling berbagi dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain.

2. Alasan Mentradisikan dan mempertahankan Pernikahan Sesama Orang Arab Alawiyyin

Suku arab mempunyai tradisi yakni menikah orang arab alawiyyin dengan sesamanya, yang sampai saat ini masih mereka pertahankan. Mereka menjalankan ini semua karena sudah menjadi sebuah adat yang sudah diajarkan oleh orang-orang terdahulu sebelum mereka, dan mereka ingin tetap mempertahankan garis keturunan mereka bersambung kepada Nabi Muhammad Saw,

Nasab merupakan kriteria yang harus ada dalam pernikahan orang arab alawiyyin, bahkan menjadi hal utama yang harus dipertimbangkan. Karena nasab menentukan nasib mereka ke depannya, bila tidak menikah dengan sesama orang arab alawiyyin maka mereka akan putus keturunan dengan baginda Rasulullah Saw. bahkan mereka sudah tidak di anggap dengan keluarga dan orang sekitar.

Hal diatas sesuai dengan Teori Habitus didefinisikan sebagai struktur mental atau kognitif yang digunakan actor untuk menghadapi kehidupan sosial. Habitus dibayangkan sebagai struktur sosial yang diinternalisasikan yang diwujudkan. Sebagai contohnya, kebiasaan makan

dengan menggunakan tangan kanan, yang dipelajari seseorang sejak kecil dari orang-orang yang ada disekitarnya, sehingga terbawa sampai ia dewasa, karena kebiasaan tersebut sudah ia internalisasikan dalam dirinya. Sebagai contoh lainnya, yaitu kebiasaan seseorang berjalan di sebelah kiri pada jalan umum dan raya, dikarenakan peraturan lalu lintas, dimana hal itu merupakan peraturan dalam kehidupan sosial yang harus ditaati, karena ketaatan dari individu tersebut, hal yang tadinya merupakan peraturan menjadi kebiasaan karena sudah terinternalisasi dalam diri setiap individu. Sehingga dapat dikatakan bahwa habitus adalah struktur sosial yang diinternalisasi sehingga menjadi suatu kebiasaan yang terus diwujudkan.⁹⁸

Karena tradisi sudah turun-menurun dilakukan dan harus tetap dipertahankan agar masih tetap diakui keberadaannya. Maka orang Arab melakukan pernikahan tersebut dalam lingkup keluarga sendiri agar tidak terputus tali kefamilian di antara mereka serta tetap bersambung garis keturunan dengan Rasulullah Saw. Apalagi hal ini didasarkan pada sebuah hadits yang merupakan sumber hukum kedua di dalam Islam.

Selain itu juga mereka tetap menikahkan anak keturunan mereka dengan golongan yang senasab yakni sayyid dengan syarifah, agar tali silaturahmi di antara mereka tidak terputus dan menjaga identitasnya sebagai keturunan Rasulullah Saw. karena ajaran ini sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka terdahulu, maka untuk saat ini mereka hanya meneruskan apa yang sudah ada sebelumnya.

⁹⁸ George Ritzer, dan Douglas Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta : Kencana, 2003), 523-524

Hal diatas sesuai dengan hasil penelitian skripsi Za'faroh yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Habib Kampung Arab Kelurahan Dawuhan Situbondo tentang Perkawinan Wanita Syarifah dengan Laki laki non Sayyid* bahwa ketika akan menikah khusus perempuan syarifah harus menikah dengan sayyid, dikarenakan agar nasab dari anak anak mereka kelak tidak hilang dan masih bersambung hingga kepada Rasulullah SAW. Untuk itu mengapa hal ini masih dilakukan sampai anak cucu mereka sekarang, bahkan, mereka masih mengharuskan perempuan syarifah harus menikah dengan segolongan mereka yakni laki laki sayyid.

3. Pandangan Orang Arab Alawiyyin terhadap hadits yang mengutamakan aspek agamanya

Terdapat sebuah hadits yang mendasari pernikahan senasab tersebut, dalam hadits telah dijelaskan bahwa apabila kamu ingin menikahi wanita itu karena 4 hal, yakni karena hartanya, keturunannya (nasab), kecantikannya, dan keagamanya. Ini yang menjadi alasan kuat orang arab untuk tetap berdiri kokoh dengan adat pernikahan senasab tersebut.

Hal diatas sesuai dengan hadits Rasulullah SAW bahwa

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربعة لجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. (رواه البخاري و مسلم و ابو داود والنسائي و ابن ماجه)

Artinya: Diriwayatkan dari abu hurairah ra, bahwa rasulullah Saw. bersabda : “perempuan dikawini adalah pada umumnya karena empat hal : karena hartanya, trah (keturunan)nya, kecantikannya dan keagamaannya. Maka dapatkanlah perempuan yang

beragama (islam), niscaya kedua tanganmu kaya (dirimu selamat).” (HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al Nasai dan Ibnu Majah).⁹⁹

Namun, ada juga hadits yang melegitimasinya yakni ada hadits yang menganjurkan untuk melihat dalam segi keagamanya. Menurut mereka apabila nasabnya baik maka agamanya sudah dipastikan baik. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa karena orang arab identik dengan nasab maka mereka tetap mengutamakan persoalan nasab, karena itu sudah menjadi syarat yang harus ada dalam pernikahan senasab tersebut.

Hal diatas sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW bahwa

فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك. (رواه البزار و ابن حبان)

Artinya: “maka hendaklah kamu memilih istri yang beragama (islam) dan berbudi pekerti (yang baik), agar kedua tanganmu (dirimu) selamat. (HR. Al bazar dan Ibnu Hibban)”.¹⁰⁰



⁹⁹ M. Afnan Chafidh A. Ma’ruf Asrori, *tradisi islami* (Surabaya : Khalista, 2009) 93.

¹⁰⁰ Wawancara, Syarifah Hubabah Nafisah Al-haddar, minggu 6 januari 2019, 14.30 wib.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pernikahan *Nasbiyah* Sayyid dan Syarifah (Studi Living Hadits di Kampung Arab, Kademangan, Bondowoso) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Makna Pernikahan

Pernikahan adalah bersatunya antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan suci dan sakral, untuk menjalani rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. menikah merupakan sunnatullah dan anjuran nabi yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat islam. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta cara untuk mempertahankan keturunannya.

Dalam ikatan pernikahan, harus ditanamkan rasa saling mengasihi dan menyayangi antara suami dan istri. Suami dan istri mempunyai peranan dasar yang harus mereka jalankan. Tak ada seorangpun yang dapat melaksanakannya, kecuali mereka sendiri. Keduanya harus saling berbagi dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain.

2. Alasan Mentradisikan dan mempertahankan Pernikahan Sesama Orang Arab Alawiyyin

Suku arab mempunyai tradisi yakni menikah orang arab alawiyyin dengan sesamanya, yang sampai saat ini masih mereka pertahankan.

Mereka menjalankan ini semua karena sudah menjadi sebuah adat yang sudah diajarkan oleh orang-orang terdahulu sebelum mereka, dan mereka ingin tetap mempertahankan garis keturunan mereka bersambung kepada Nabi Muhammad Saw,

Nasab merupakan kriteria yang harus ada dalam pernikahan orang arab alawiyyin, bahkan menjadi hal utama yang harus dipertimbangkan. Karena nasab menentukan nasib mereka ke depannya, bila tidak menikah dengan sesama orang arab alawiyyin maka mereka akan putus keturunan dengan baginda Rasulullah Saw. bahkan mereka sudah tidak di anggap dengan keluarga dan orang sekitar.

Karena tradisi sudah turun-menurun di lakukan dan harus tetap di pertahankan agar masih tetap diakui keberadaannya. Maka orang arab melakukan pernikahan tersebut dalam lingkup keluarga sendiri agar tidak terputus tali kefamilian di antara mereka serta tetap bersambung garis keturunan dengan Rasulullah Saw. Apalagi hal ini di dasarkan pada sebuah hadits yang merupakan sumber hukum kedua di dalam islam.

Selain itu juga mereka tetap menikahkan anak keturunan mereka dengan golongan yang senasab yakni sayyid dengan syarifah, agar tali silaturahmi di antara mereka tidak terputus dan menjaga identitasnya sebagai keturunan Rasulullah Saw. karena ajaran ini sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka terdahulu, maka untuk saat ini mereka hanya meneruskan apa yang sudah ada sebelumnya.

3. Pandangan Orang Arab Alawiyyin terhadap hadits yang mengutamakan aspek agamanya

Terdapat sebuah hadits yang mendasari pernikahan senasab tersebut, dalam hadits telah dijelaskan bahwa apabila kamu ingin menikahi wanita itu karena 4 hal, yakni karena hartanya, keturunannya (nasab), kecantikannya, dan keagamanya. Ini yang menjadi alasan kuat orang arab untuk tetap berdiri kokoh dengan adat pernikahan senasab tersebut.

Namun, ada juga hadits yang melegitimasinya yakni ada hadits yang menganjurkan untuk melihat dalam segi keagamanya. Menurut mereka apabila nasabnya baik maka agamanya sudah dipastikan baik. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa karena orang arab identik dengan nasab maka mereka tetap mengutamakan persoalan nasab, karena itu sudah menjadi syarat yang harus ada dalam pernikahan senasab tersebut.

B. SARAN

Penulis menyadari dalam penyusunan karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Namun perlu kiranya peneliti menyampaikan kritik dan sekaligus saran kepada orang arab alawiyyin agar tidak terlalu membedakan antara yang senasab atau tidak karena yang menjadi perbandingan kelak di hadapan Allah adalah persoalan ketaqwaannya bukan dari keturunannya. Kemudian, orang tua arab alawiyyin terutama tidak terlalu menekan anaknya untuk melakukan tradisi tersebut, karena tradisi itu hanya buatan manusia jadi apabila tidak melakukan tidak apa- apa dan tidak mendapatkan dosa. Dan saran untuk peneliti selanjutnya, agar di gali lebih dalam lagi persoalan ini

karena yang kami teliti hanya dari sudut pandang Haditsnya terkait pernikahan nasbiyah ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah, Sa'id bin thalib al hamdani.2002. *risalah nikah*. Jakarta : Pustaka Amani.
- Al zuhailly, wahbah.2007. *Al-fiqh al-islamy wa adillatuhu*. Beirut: Darul Fikr.
- Beilharz, Peter.2005. *Teori teori sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Chafidh, M. Afnan - A. Ma'ruf Asrori. 2009. *tradisi islami*. Surabaya : Khalista.
- Djamal. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jawad Muhammad Mughniyah.2000.*Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera Hati.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Mansyur, M dkk. 2007. *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis*. Yogyakarta: TH-Press.
- Mukhtar, Kamal.1974. *Asas-asas hukum islam tentang perkawinan*. Jakarta : PT Bulan Bintang.
- Moeleong, lexy. 2006. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Rahman, Fatchur. 1995. *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*. Bandung: PT. Alma'arif.
- Rasjid, H. Sulaiman.2002.*Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Ritzer George dan Doouglas Goodman. 2003. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Kencana.
- Santoso, Budi. 2003. *Peranan Keturunan Arab dalam Pergerakan Nasional Indonesia*. Jakarta: Progres.
- Solahudin, Agus dan Suyadi, Agus. 2013. *Ulumul Hadis*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparta, Munzier.2008. *Ilmu hadits*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

STAIN. 2001. *Pedoman karya ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.

Syamsu Alam, andi dan fauzan.2008.*Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.

Syamsuddin, sahiron.2007.*Metode Penelitian Living Qur'an & Hadits*. Yogyakarta: TH-Press.

Tahido, Huzaimah Yanggo.2005. *Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung:Angkasa.

Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press

Yunus, Mahmud.2001.*Kamus Arab-indonesia*. Jakarta: Yayasan penyelenggara penterjemah/penafsiran Al-qur'an.

Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi penelitian dan pendidikan*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Skripsi :

Bagir, Muhammad. 1992. *Pengaruh Paham Orang Tua Terhadap Pendidikan Karakter Anak di Masyarakat Keturunan Arab Alawiyyin Bondowoso*. Skripsi, IAIN Sunan Ampel Fakultas Tarbiyah, Jember.

Sa'diyah, Halimatus. 2013. *Majelis Bukhoren di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Za'faroh. 2017. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Habib Kampung Arab Kelurahan Dawuhan Situbondo tentang Perkawinan Wanita Syarifah dengan Laki laki non Sayyid*, skripsi IAIN Jember.

Jurnal :

Anwar, Khoril.2015. *Living Hadits*. Jurnal IAIN Gorontalo. Vol 12, No.1.

Jurnal Mohammad Adib. *agen dan struktur dalam pandangan Piere Bourdieu*. biokultur, vol 1,no.2 juli-desember 2112.

Wahyu Wibisana. 2016.*Pernikahan dalam Islam*. jurnal pendidikan agama islam-ta'lim vol. 14,no.2.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nawirah Ali Hajjaj
NIM : U20152001
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Jurusan : Tafsir Hadits
Prodi : Ilmu Hadis
Semester : VIII (Delapan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul **Pernikahan Nasbiyah Sayyid dan Syarifah (Studi Living Hadits di Kampung Arab, Kademangan, Bondowoso)** adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya selaku penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jember, 23 Mei 2019
Yang Membuat



Nawirah Ali Hajjaj
NIM. U20152001

MATRIK PENELITIAN

| JUDUL | VARIABEL | SUB VARIABEL | INDIKATOR | SUMBER DATA | METODE PENELITIAN | FOKUS PENELITIAN |
|--|---|--|--|---|---|---|
| PERNIKAHAN NASBIYAH SAYYID DAN SYARIFAH (Studi Living Hadits di Kampung Arab, Kademangan, Bondowoso) | Pernikahan Nasbiyah Sayyid dan Syarifah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Makna Pernikahan 2. Alasan Mentradisikan Pernikahan Sesama Orang Arab Alawiyyin 3. Cara Mempertahankan Tradisi Pernikahan Sesama Orang Arab Alawiyyin 4. Pandangan Orang Arab Alawiyyin terhadap hadits yang mengutamakan aspek agamanya | <ol style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan Makna Pernikahan b. Menjelaskan Alasan Mentradisikan Pernikahan Sesama Orang Arab Alawiyyin c. Menjelaskan Cara Mempertahankan Tradisi Pernikahan Sesama Orang Arab Alawiyyin d. Menjelaskan Pandangan Orang Arab Alawiyyin terhadap hadits yang mengutamakan aspek agamanya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Informan <ol style="list-style-type: none"> a. Tokoh Agama di Kampung Arab b. Laki-laki arab (Sayyid) c. Perempuan arab (Syarifah) 2. Dokumentasi 3. Observasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif 2. Jenis Penelitian: Kualitatif 3. Lokasi Penelitian: Kampung Arab, Kademangan Bondowoso 4. Subyek Penelitian <i>Purposive Sampling</i> 5. Metode Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi 6. Metode Analisis Data: analisis data kualitatif 7. Uji Keabsahan Data: Triangulasi Sumber | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa makna pernikahan menurut orang Arab Alawiyyin? 2. Mengapa orang-orang Arab alawiyyin di kademangan mentradisikan pernikahan sesama Arab alawiyyin? 3. Bagaimana orang-orang Arab alawiyyin mempertahankan tradisi pernikahan sesama Arab alawiyyin? 4. Bagaimana pandangan orang arab alawiyyin terhadap hadits yang mengutamakan aspek agamanya? |

PEDOMAN PENELITIAN

A. PEDOMAN OBSERVASI

1. Kegiatan Pernikahan Nasbiyah Sayyid dan Syarifah di Kampung Arab, Kademangan, Bondowoso
2. Hal-hal terkait orang arab alawiyyin

B. PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa makna pernikahan menurut orang Arab Alawiyyin?
2. Mengapa orang-orang Arab alawiyyin di kademangan mentradisikan pernikahan sesama Arab alawiyyin?
3. Bagaimana orang-orang Arab alawiyyin mempertahankan tradisi pernikahan sesama Arab alawiyyin?
4. Bagaimana pandangan orang arab alawiyyin terhadap hadits yang mengutamakan aspek agamanya?

C. PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Pernikahan Sayyid dan Syarifah
2. Garis Keturunan Orang Arab Alawiyyin
3. Nama-nama Marga Orang Arab alawiyyin
4. Para Habaib terdahulu
5. Wawancara dengan informan

IAIN JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Jember, Telp. 0331-487550 Fax 0331-427005 Kode Pos : 68136

Nomor : B.901 /In.20/5.a/PP.00.9/12/2018

5 Desember 2018

Perihal : Penelitian Untuk Penyusunan Skripsi

Yth. Lurah Kademangan Kab. Bondowoso.

Bersama ini kami mohon dengan hormat, mahasiswa berikut ini :

Nama : Nawirah Ali Hajjaj
NIM : U20152001
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Prodi : Ilmu Hadits

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, untuk diizinkan mengadakan penelitian / riset selama ± 60 hari di Desa Kademangan Kab. Bondowoso. Penelitian yang akan dilakukan mengenai :

PERNIKAHAN NASBIYAH SAYYID DAN SYARIFAH (STUDI LIVING HADITS KAMPUNG ARAB, KADEMANGAN. BONDOWOSO)

Demikian surat ini dibuat, atas kerjasama dan partisipasinya disampaikan banyak terima kasih.

An. Dekan



M. Khusna Amal

Tembusan:

1. Orang Tua Arab
2. Sayyid (laki-laki Arab)
3. Syarifah (Perempuan Arab)



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN BONDOWOSO
KELURAHAN KADEMANGAN
Jln. Hos Cokroaminoto No. 33 ☎ (0332) 432400
BONDOWOSO

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 534 /430.11.11.6/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Kademangan Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, menerangkan bahwa :

N a m a : **NAWIRAH ALI HAJJAJ**
NIM : U20152001
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 17-09-1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Jl. Hos Cokroaminoto 40 RT. 24 RW. 04













Kel Kademangan Kec Bondowoso Kab Bonndowoso

Orang tersebut telah melaksanakan penelitian tentang Pernikahan Nasbiyah Sayyid dan Syarifah (Studi Living hadits Kampung Arab Kademangan Bondowoso).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan ujian skripsi di Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN JEMBER).

Bondowoso, 29 April 2019
LURAH KADEMANGAN

EKO NUR HIDAYAT, S.STP
Penata
NIP. 19860402 200602 1 001

| NO. | Tanggal | Nama Kegiatan | Tanda Tangan |
|-----|---------------------|--|---|
| 1. | 2 Desember 2018 | Silaturahmi awal dengan warga kampung arab, kademangan, bondowoso. |  |
| 2. | 5 Desember 2018 | Memberikan surat izin penelitian kepada kelurahan kademangan, bondowoso. |  |
| 3. | 10-13 Desember 2018 | Observasi dan wawancara dengan Lurah Kademangan, bondowoso. |  |
| 4. | 1-3 januari 2019 | Wawancara dengan informan : a. Syarifah Alwiyah As-segaf b. Sayyid Abdullah Al-qadri c. Sayyid Habib Jakfar Al-muhdar | a.  b.  c.  |
| 5. | 6 januari 2019 | Wawancara dengan informan Syarifah Hubabah Nafisah Al-haddar |  |
| 6. | 8 januari 2019 | Wawancara dengan informan Syarifah Maryam Al-habsyi |  |
| 7. | 11-13 januari 2019 | Wawancara dengan informan : a. Sayyid Husein Musawa b. Sayyid Hasan Al hasni c. Syarifah Khadijah Al baiti | a.  b.  c.  |
| 8. | 29 April 2019 | Mengambil surat keterangan selesai penelitian |  |

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ustadz.Habib Jakfar Al Muhdar



Wawancara dengan Syarifah Nafisah Al Haddar



Foto Akad Nikah Sayyid dan Syarifah



Foto Pernikahan Sayyid dan Syarifah

IAIN JEMBER



Peta Wilayah Daerah Kademangan



Foto Pertunangan

BIODATA PENULIS



Nama : Nawirah Ali Hajjaj
Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 17 september 1997
Alamat Asal : Jl. Hoscokroaminoto No.34 Artha Karya 1,
Kademangan, Bondowoso
Telp/HP : 087803223189
Email & Facebook : 087803223189 & Nawirah Ali Hajjaj

➤ **Jenjang Pendidikan Formal :**

- TK Al Khairiyah (2002-2003)
- MI Al Khairiyah (2003-2008)
- SMP Yima Islamic School (2009-2011)
- MAN Bondowoso (2012-2015)
- IAIN Jember (2015-Sekarang)

IAIN JEMBER

Jember, 22 Mei 2019

Nawirah Ali Hajjaj